PEMAHAMAN ḤADĪTS TENTANG *JILBAB*

(PERBANDINGAN PEMAHAMAN ANTARA YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DALAM KITAB *AL-ḤALĀL WA AL-ḤĀRĀM FĪ AL-ISLĀM* DAN MUḤAMMAD SA'ĪD AL-'ASHMĀWĪ DALAM KITAB *ḤAQĪQAT AL-ḤIJĀB WA ḤUJJIYAT AL-ḤADĪTS)*

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Oleh:

ABIDATUL MARFUAH : (E05215001)

PRODI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abidatul Marfuah

Nim : E05215001

Jurusan : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli 2019

Saya menyatakan,

ABIDATUL MARFUAH
E05215001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Abidatul Marfuah telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 09 Juli 2019.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Muzayyanah Mu'tasim Hasan, MA
NIP: 195812311997032001

Pembimbing II,

Dr. Muhid, M. Ag
NIP: 196310021990310 02

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Abidatul Marfuah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 1 Agustus 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M, Ag
NIP: 196409181992203100 2

Tim Penguji:
Ketua,

Dr. Hj. Muzayyanah Mu'tasim Hasan, MA
NIP: 195812311997032001

Sekretaris,

Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, MHI
NIP: 197402072014112003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA
NIP: 197503102003121003

Penguji II,

Dr. Muhid, M. Ag
NIP: 196310021990310 02

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abidatul Marfuah
NIM : E05215001
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : AbidatulMarfuah27@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Pemahaman hadis tentang jilbab (Perbandingan Pemahaman antara Yusuf al-Qardhawi dalam kitab al-Halal wa al-Haram fi al-Islam dan Muhammad Said al-Ashmawi dalam kitab Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyat al-Hadits

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2019

Penulis

(ABIDATUL MARFUAH)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Abidatul Marfuah, "Pemahaman Ḥadīts Tentang *Jilbab,* Perbandingan Pemahaman Antara Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitab *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī *Ḥaqīqat al-Hijāb wa Hujjiyat al-Ḥadīts*".

Pada zaman sekarang *jilbab* semakin populer dengan model-model yang beragam, sehingga para wanita muslimah kurang memperhatikan batasan aurat yang harus ditutupi. Dalam al-Qur'an dan sunnah telah dijelaskan bahwa bagi seorang wanita muslimah wajib menutup auratnya dengan memakai *jilbab,* ada ulama yang berpendapat bahwa memakai *jilbab* bukan suatu kewajiban agama. Maka penelitian ini berjudul "Pemahaman Ḥadīts Tentang *Jilbab,* Perbandingan Pemahaman Antara Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitab *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī dalam kitab *Ḥaqīqat al-Hijāb wa Hujjiyat al-Ḥadīts*". Dengan rumusan masalah Bagaimana kehujjahan hadis tentang *jilbab*. Bagaimana pemahaman hadis mengenai *jilbab* menurut Yūsuf al-Qarḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwi. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī hadis tentang *jilbab*. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan menggunakan model penelitian kepustakaan (*library research).* Hasil dari penelitian ini, yakni kualitas hadis *jilbab* yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud awalnya hadis ini bernilai *mursal* (dha'if) dan naik tingkatannya menjadi *ḥadīts ḥasan lighairihi* karena ada penguat hadis dari jalur lain yang bernilai *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan,* hadis ini juga disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka hadis ini bisa dijadikan hujjah dan bisa diamalkan. Pemahaman hadis tentang *jilbab* menurut Yūsuf al-Qarḍāwī bahwa hadis tersebut ada kelemahan tetapi menjadi kuat dengan hadis lain yang memperbolehkan melihat muka dan telapak tangan, secara umum dalam kebiasaan maupun ibadah boleh terlihat muka dan kedua telapak tangan seperti ketika salat dan haji. Sedangkan menurut Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu hadis *ahad* dan tidak bisa dijadikan hujjah. Menurut Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī hadis tentang *jilbab* yakni bukan kewajiban secara pasti (qat'i). Persamaan antara Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwi keduanya sama-sama menggunakan hadis yang bersumber dari jalur 'Āishah. perbedaanya Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī seorang muslimah wajib untuk memakai *jilbab* agar terhindar dari keisengan orang laki-laki yang bukan mahramnya. Sedangkan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwi mengemukakan bahwa *jilbab* hanya kewajiban secara budaya bukan kewajiban secara agama.

Kata kunci: *jilbab,* Yūsuf al-Qarḍāwī, Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xv**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xvi**

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 11

C. Pembatasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah 12

E. Tujuan Masalah 12

F. Kegunaan Penelitian 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teoritis 12
2. Praktis 13
G. Telaah Pustaka 13
H. Metode Penelitian 16
1. Jenis Penelitian 16
2. Sumber Data 17
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II: LANDASAN TEORI

A. Termenologi *Jilbab* 19
B. Kritik Hadis 22
1. Kritik Sanad 25
2. Kritik Matan 39
C. Teori Kehujjahan Hadis 41
1. Hadis Sahih 41
2. Hadis Hasan 44
3. Hadis Dha'if 46

BAB III: BIOGRAFI YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN MUḤAMMAD SA'ĪDAL-ASHMĀWĪ SERTA ḤADĪTS TENTANG *JILBAB*

A. Yūsuf al-Qarḍāwī 50
1. Biografi Yūsuf al-Qarḍāwī 50
2. Karya Ilmiah Yūsuf al-Qarḍāwi 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hadits Tentang *jilbab* 55

B. Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī 65

1. Biografi Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī 65

2. Karya-karya Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī 67

3. Hadits Tentang *jilbab* 69

BAB IV: ANALISIS TERHADAP KANDUNGAN ḤADĪTS *JILBAB* MENURUT YŪSUF AL-QARḌAWĪ DAN MUḤAMMAD SA'ĪD AL-ASHMĀWĪ

A. Kehujjahan Hadis 73

B. Pemahaman Hadits Tentang *jilbab* Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī 83

C. Pemahaman Hadits Tentang *jilbab* Menurut Sa'īd al-Ashmāwī 88

D. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi dan Sa'īd al-Ashmāwi tentang *jilbab* 93

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 99

B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai pedoman hidup memiliki ajaran dan aturan-aturan tentang pergaulan manusia yang baik. *hijab* dan *jilbab* merupakan persoalan syari'at yang diberikan kepada wanita-wanita muslimah agar tewujud etika yang harmonis, aman dan terhormat. Kedua hal ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya, meskipun berbeda hakikatnya. *hijab* sifatnya lebih umum dan *jilbab* lebih spesifik. Bisa dikatakan bahwa *hijab* itu tujuan sedangkan jilbab adalah saran untuk tercapai hakikat hijab itu. Sedangkan hakikat hijab itu adalah terhindarnya syahwat laki-laki dan perempuan yang bermula dari pandangan.[1]

Dalam prakteknya, masalah *hijab* dan *jilbab* mengandung kontroversi di berbagai golongan umat Islam. Ada yang longgar dan ada yang sangat ketat (ekstrim), sehingga banyak perempuan yang beraktifitas di luar rumah dengan menutup seluruh tubuhnya, dan ada juga yang perempuan yang menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya, dari dua cara berhijab perempuan tersebut terkadang menganggap masing-masing dari keduanya sebagai yang paling benar dan sesuai syari'at.[2]

---

[1]Jasmani, *Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih,* "Jurnal Al'Adl" Vol.6 No. 2 (Juli 2013), 62.
[2]Ibid…,63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perilaku wanita yang memperlihatkan keindahan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya disembunyikan itu disebut *tabarruj*. Budaya *tabarruj* merupakan perbuatan yang bisa meruntuhkan kehormatan perempuan muslimah, dan budaya teesebut termasuk budaya jahiliyah yang ditolak dan dihapuskan oleh umat Islam. Budaya *tabarruj* dilarang oleh agama Islam karena dapat menghilangkan rasa malu dikalangan perempuan muslimah. Dalam agama Islam sudah diperintahkan harus menutup aurat agar perempuan muslimah menjaga kehormatan dirinya dan dapat merasa malu.[3]

Salah satu strategi musuh islam dan media massa adalah merusak moral untuk menjerumuskan kaum wanita agar tertarik dengan *tabarruj*, pergaulan bebas, dan pelesiran. Islam mengharamkan wanita bepergian jauh tanpa muhrim, karena membawa mudarat kepada dirinya ataupun masyarakat. Sesungguhnya, mayoritas kasus kekejaman terhadap wanita penyebabnya adalah wanita. Seperti sengaja memakai parfum yang menyengat, memakai sepatu hak tinggi dengan berjalan melenggak-lenggok,dan lain-lain.[4]

Pada zaman modern ini, banyak *trend* pakaian muslimah yang bermacam-macam. Sehingga fungsi pakaian yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuhnya yang harus ditutupi dan tidak ditampakkan terhadap laki-laki yang bukan mahramnya tergeserkan dengan memperlihatkan auratnya dan berlebih-lebihan dalam berpakaian, yang mana ulama fiqih mengartikan dengan

---

[3]Muslih Muhaimin Seknum, *Eksploitasi Wanita Di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur'an* (Skripsi-Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018), 3.

[4]Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi dan Sa'ad Dhalam, *Hendak ke Manakah Kau Wanita Modern?Kasus-kasus Wanita dan Solusinya Secara Islami*, ter. Yuyun Affandi Ma'mun dan Sri Suhandjati Sukri (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tabarruj. *Tabarruj* ini digunakan terhadap wanita yang memperlihatkan perhiasan-perhiasan dan juga mempertontonkan kecantikannya.[5]

Islam telah melarang para perempuan muslimah untuk tidak melakukan *tabarruj*, agar tidak mendapat perlakuan jelek. Akan tetapi, para muslimah kebanyakan tidak memperdulikan hal itu, dan lebih senang memperlihatkan auratnya dengan memakai pakaian ketat dan menutup sebagian auratnya. Para wanita muslimah saat ini lebih tertarik dengan *trend* atau mode-mode yang menutup auratnya sedangkan sebagian yang lainnya masih terbuka. Seperti memakai celana yang ketat dan kerudung yang masih memperlihatkan bagian dadanya. Bahwasannya model busana yang tidak pantas untuk dipakai oleh seorang muslimah ini dapat melemahkan moral dan etika masyarakat sebagai seorang muslimah sejati.[6]

Dari kesepakatan para Ulama (Jumhur Ulama), bahwa auratnya perempuan adalah seluruh tubunya, akan tetapi, ada bagian-bagian tertentu yang boleh terlihat, yakni wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan bisa lebih dari itu Jika bisa menghalangi aktifitas apabila ditutup. [7]Seperti dalil dibawah ini yang bisa memperkuat pendapat tersebut:

SebagaimanaFirman Allah SWT :

....وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.....

[5]Achyar Zein Ardiansyah firmansyah, *Konsep Tabarruj Dalam Islam: Studi Tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita,* "At-Tahdis: Jurnal Of Hadith Studies" Vol.1 No. 2 (Juli Desember 2017), 60.
[6]Ibid,,,.61.
[7]Jasmani, *Hijab dan Jilbab…,*64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.....dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang harus tampak....[8]

Ibnu ‘Abbas berpendapat bahwa perhiasan yang biasa tampak yaitu celak. Dalam riwayat lain beliau meriwayatkan bahwa perhiasan yang tampak yakni wajah, celak mata, pacar yang berada di tangan dan cincin. Sedangkan Sa’īd bin Jubair dan Daḥḥāk berpendapat bahwa ma’na perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan tangan. ‘Aṭa’ berkata bahwa makna perhaiasan yang biasa tampak adalah kedua tangan dan wajah. Sedangkan Imam Auzā’I berpendapat perhiasan yang biasa tampak adalah wajah dan kedua tangan.

Syaikh al-Muttafaq di dalam kitabnya al-Mugni telah menjelaskan tidak ada perbedaan pendapat di dalam *madzhab (Hanbali)* bahwa bagi perempuan boleh membuka wajahnya ketika shalat, yakni diperbolehkan bagi seorang perempuan terlihat wajah dan kedua tangannyanya. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kedua tangan tersebut. Kebanyakan para ulama sepakat bahwa perempuan boleh terlihat wajahnya ketika shalat.[9]

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwasannya dia berkata: Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ،

[8]Al-Qur’an, 24:31.
[9]Sa’id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita Diantara Fitrah, Hak &Kewajiban.* Ter. Musthofa Aini (Jakarta: Darul Haq, 2003), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"Menceritakan kepada kami Ya'qub bin ka'ab al-Anṭāki serta muammal Ibnu al-Fadhl al-Ḥarrāniy yang mana keduanya berkata: Menceritakan kepada kami al-Walīd dari Sa'īd bin Bashīr dari Qatādah dari Khālid berkata: Ya'qub bin Duraik berkata dari sayyidah 'Aishah sesungguhnya Asma binti Abū Bakr pergi ke dalam rumah serta menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah memungkiri Asma. Beliau bersabda: "Wahai Asma Sesungguhnya wanita yang sudah usia baligh janganlah menampakkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini yakni Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya.[10]

Dalam riwayat Ibnu 'Abbas r.a menjelaskan bahwa Fadhal bin 'Abbas sedang melakukan perjalanan haji wada', setelah itu Rasulullah SAW memperlihatkan kepada wanita cantik yang sedang berlumuran darah dan wanita itu bertanya kepada fadhal sehingga berbicara dan memandang wanita itu. Maka Rasulullah SAW memegang janggut fadhal untuk mengalihkan pandangannya agar tidak memandang terhadap wanita cantik tersebut. Kisah ini terjadi setelah lima tahun ayat *hijab* muncul. Dengan adanya kisah ini maka Rasulullah SAW tidak memerintahkan bagi wanita untuk menutup wajahnya, Nabi SAW memalingkan wajah Fadhal dari wanita cantik tersebut agar terhindar dari fitnah karena tidak dipungkiri fadhal mengulangi pandangannya kepada wanita tersebut.[11]

Pengarang kitab *Al-Mughni* Ibnu Qudamah, menerangkan bahwa semua madzhab bersepakat bahwa wanita boleh menampakkan wajahnya dalam shalat, dengan wajah dan kedua tangannya terbuka. Sebagaiman yang dijelaskan Ibnu

---

[10]Abū Dāwud bin Sulaimān bin Dāwud bin al-Jārūd al-Ṭayālasī al-Biṣrī. *Musnad Abū Dāwud al-Ṭayālasī.* Vol. 4 (Mesir: Dār Hijr, 1999),64.

[11]Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat.* Ter. Mir;atul Makkiyah (Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri, 2004), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Abbas dalam menafsirkan Firman Allah Swt “Tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya,” yakni wajah dan kedua tangan. Nabi Muhammad SAW juga melarang bagi perempuan yang sedang berihram menggunakan sarung tangan dan cadar walaupun wajah dan kedua tangan merupakan aurat, karena diharamkan menyembunyikan keduanya bertujuan untuk kepentingan jual beli dengan pengenalan wajah, dan menampakkan kedua tangan untuk memberi dan mengambil.[12]

> Islam tidak menginginkan wanita menjadi anggota masyarakat dan hanya menjadi penganggur semata. Hijab dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah tidak akan menghalangi aktivitas-aktivitas lainnya. Hijab islmai tidak bermaksud menghilangkan kemampuan wanita dan menafikan kemampuan fitrahnya yang perempuan miliki secara alami. Bahkan, hijab bertujuan untuk mempertaruhkan efektivitas dalam pembangunan masyarakat. Tujuan islam terhadap hijab tidak lain agar wanita meninggalkan lingkungan masyarakat yang hanya memperdulikan masalah pekerjaan saja.[13]

Pendapat yang paling dianggap kuat yakni pembatasan pengertian apa yang tampak adalah muka dan dua telapak tangan serta perhiasan yang biasa tampak dengan tidak ada maksud untuk kesombongan serta berlebih-lebihan, seperti celak dan cincin pada tangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat dan tabi’in. Adanya kelonggaran pada muka dan kedua telapak tangan adalah justru menutupi kedua badan anggota merupakan suatu hal yang sangat

---

[12]Ibid…,179.
[13]Fada Abdur Razak, *Wanita Muslimah Antara Syari’at Islam*...,192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberatkan perempuan, apalagi jika perempuan itu perlu keluar dan bepergian yang sangat diperlukan, seperti perempuan tersebut orang yang tidak mampu perlu unutuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, atau untuk membantu suaminya. Mengharuskan perempuan itu memakai cadar dan penutup kedua tangannya itu sangat mempersulit dan menyakitkan perempuan.

Sebgaimana firman Allah yang mengatakan "Katakanlah kepada orang-orang mu'min laki-laki supaya menundukkan pandangan" itu memberika suatu isyarat, bahwa muka perempuan itu tidak tertutup. Seandainya seluruh tubuh perempuan itu tertutup termasuk mukanya, niscaya tidak ada perintah menundukkan sebagian pandangan, sebab tidak ada yang perlu dilihat sehingga memerlukan menundukkan pandangan. Jika seseorang menjadi muslimah yang sempurna dengan bersungguh-sungguh menyembunyikan perhiasannya, termasuk wajahnya sendiri jika memungkinkan, untuk menjaga akan adanya kerusakan dan banyaknya kefasikan di zaman kita pada saat ini. Bahkan jika perempuan itu mempunyai wajah yang cantik yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah.[14]

Hadis di atas sudah menjelaskan bahwa Rasulullah berpaling saat bertemu dengan wanita yang berpakaian tipis. Allah telah memerintahkan kepada setiap orang muslimah diharuskan untuk memakai *jilbab* jika hendak keluar rumah. Agar menyelamatkan harga diri seorang muslimah dan terhindar dari laki-laki yang nakal. Laki-laki tidak akan mengganggu wanita yang berpakaian dengan sopan, sebaliknya laki-laki senang mengganggu wanita yang berpakaian tidak

[14]Yūsuf al-Qarḍāwī, *Halal dan Haram Dalam Islam,* ter. Mu'ammal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993) terjemahan *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Beirut: Maktabah al-Islamī, 1980), 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sopan. Allah menegaskan bahwa bagi wanita yang telah lanjut usia, yang sudah tidak ada lagi keinginan untuk menikah, diperbolehkan menanggalkan *jilbab*nya. Asal dalam menanggalkan *jilbab* bukan bermaksud memamerkan perhiasan. Namun demikian, tetap mengenakan *jilbab* adalah lebih utama.

Wanita masa kini tidak lagi memperdulikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Rasul. Nafsu syaitan yang telah menguasai hati serta jiwanya. Akibatnya, wanita mengikuti mode zaman dengan mengikuti cara-cara kemodernan dan bergaul bebas menjadi kesenangan hati yang akan membawa ke dalam api neraka. *Jilbab* merupakan pakaian yang bisa menutup auratnya secara keseluruhan. Tidak hanya untuk mengikuti kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya. Tetapi hendaklah benar-benar karena melaksanakan perintah Allah. Seorang muslimah yang memakai *jilbab* menunjukkan bahwa dirinya telah mematuhi syari'at dan menyebarkan syi'ar islam.[15]

Tujuan untuk menutup auratnya bagi seorang muslimah baik dalam bentuk hijab atau juga *jilbab* dituntut ketika perempuan tersebut berada di luar rumah. Agar terhindar dari resiko seks laki-laki yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, bagi perempuan berhijab atau ber*jilbab* tidak harus sepanjang waktu, boleh bagi seorang perempuan menanggalkan pakaiannya saat berada di dalam rumah karna perempuan tersebut berhadapan dengan anggota keluarga sebagai mahramnya.

[15]Aba Firdaus al-Halwani, *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj Pesan Buat Ukhty Muslimah* (Yogyakarta: PT Al-Mahali Pres, 1995), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tuntunan Allah dan Nabi Muhammad SAW, aurat bagi perempuan sangatlah ketat daripada seorang laki-laki. Sebagaimana dengan ketetapan syara' bahwa secara biologis hampir seluruh bagian-bagian tubuh perempuan itu memiliki daya tarik bagi seorang laki-laki. Oleh karena itu bagi seorang wanita wajib menurut auratnya.[16]

Dalam kitab tafsir al-Miṣbaḥ makna *jilbab* diperdebatkan oleh kalangan Ulama. Al-Biqā'i memaknai *jilbab* dengan pakaian yang tidak ketat atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Ṭabāṭabā'i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Ibn 'Āshūr memahami makna *jilbab* dengan pakaian yang tidak besar seperti jubah serta lebih kecil dari kerudung yang bisa menutup bagian wajah. Beliau juga memahami model *jilbab* yang bermacam-macam serta sangat marak di kalangan wanita saat ini.[17] Jadi, yang dikatakan *jilbab* adalah pakaian yang menutupi kepala serta menutupi bagian-bagian yang seharusnya tidak terlihat seperti leher dan dada.

Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī berpendapat bahwa *jilbab* tidaklah wajib bagi muslimah. Penafsiran terhadap ayat *jilbab* yang berbeda, ulama yang tidak menganggap wajib ber-*jilbab* bagi muslimah di antaranya menilai bahwa hadis tentang *jilbab* tidak valid dan tidak dapat dijadikan pegangan. Argumen serupa juga dipakai Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī dalam pandangannya tentang *jilbab.*

---

[16]Jasmani, *Hijab*...,69.
[17]M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan ini tentu menuai kontroversi karena tidak seperti lazimnya pendapat para ulama tentang *jilbab* saat itu maupun ulama-ulama sebelumnya. Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwi menjelaskan tujuan dari turunnya ayat tentang *jilbab* dalam surat al-Nur ayat 31 adalah untuk membedakan antara wanita wanita uslimah dengan wanita non muslimah.[18]

Secara umum, menutup rambut wanita adalah merupakan kewajiban-kewajiban dalam islam, sebagian besar wanita tidak menutup rambutnya sehingga orang akan menyimpulkan bahwa kepala wanita itu tidak tertutup, dan hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam islam. Menutup leher, dada, dan tangan di atas pergelangan adalah merupakan aspek-aspek wajib islam yang harus dikerjakan oleh seorang muslimah.[19]

Tuntunan untuk menjaga auratnya agar tidak terbuka dan tidak diperbolehkan melakukan *tabarruj* bertujuan agar dapat membedakan perempuan muslimah dan non muslimah. Perilaku perempuan muslimah berbeda dengan perilaku wanita non muslimah dan kaum wanita pada zaman dahulu (jahiliyah).[20]Perilaku wanita muslimah yakni bisa menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, taat akan perintah syari'at Islam, harga dirinya terhormat dan mempunyai sikap pemalu. Berbeda dengan wanita zaman dahulu (jahiliyah), etikanya sangat buruk yakni suka

---

[18]Muhammad Barikudin, *Pandangan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī Tentang Jilbab*. (Skripsi-Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 6.

[19]Murtadha Mutahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam* (Bandung: PT Mizan, 1997), 104.

[20]Sarimah binti Nordin, *Fenomena Tabarruj Masa Kini Dalam Kalangan Wanita Muslimah*, Proceding Of The International Conference On Education Towards Global Peace: Kulliyyah Of Education, International Islamic Education Malaysia (30 November-01 Desember 2016), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *tabarruj* (menampakkan kecantikan) dan senang menarik perhatian laki-laki. Macam-macam *tabarruj* pada masa dahulu (jahiliyah) yaitu, senang bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, melenggak-lenggok saat berjalan, dan memakai hijab yang masih memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya.[21]

Fenomena yang terjadi pada wanita sekarang yakni memakai *jilbab* yang tidak digunakan dengan sebenarnya yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, sehingga tubuh yang seharusnya disembunyikan terlihat dan dapat menimbulkan syahwat laki-laki. Oleh karena itu, penulis tertarik peneliti tentang pemahaman hadis tentang *jilbab* antara Yūsuf al-Qaḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī.

B. Identifikasi Masalah

Jika diperhatikan dari masalah yang telah di jelaskan dalam latar belakang mengenai Pemahaman hadis tentang *jilbab* dan perbandingan pemahaman antara Yūsuf al-Qaḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī, maka dapat dipaparkan beberapa masalah yang perlu dibahas, diantaranyaa dalah:

1. Bagaimana kehujjahan hadis tentang *jilbab*?
2. Bagaimana pemahaman hadis tentang *jilbab* menurut Yūsuf al-Qarḍāwi?
3. Bagaimana pemahaman hadis tentang *jilbab* menurut Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī?
4. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī tentang *jilbab*?

[21]al-Qarḍāwī, *Halal dan Haram*...,223-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Setelah dipaparkan identifikasi masalah diatas, maka perlunya dan pembatasan masalah, agar pembahasan bisa menetapkan batasan masalah-masalah yang jelas dan agar pembahasannya tidak keluar dari pembahasan yang diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, peneliti hanya membatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kehujjahan hadis tentang *jilbab*.
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemahaman antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwi tentang *jilbab.*

D. Rumusan Masalah

Agar lebih jelas dan memudahkan operasional penelitian, maka perlu diformulasikan beberapa rumusan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana kehujjahan hadis tentang *jilbab*?
2. Bagaimana pemahaman hadis mengenai *jilbab* menurut Yūsuf al-Qarḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī tentang *jilbab*?

E. Tujuan

Rumusan masalah sudah di jelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kehujjahan hadis tentang *jilbab.*
2. Untuk mengetahui pemahaman hadis mengenai *jilbab* menurut Yūsuf al-Qarḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara Yūsuf al-Qarḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī tentang *jilbab.*

F. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dengan sungguh-sunguh ini berguna untuk beberapa hal sebagai berikut yaitu:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan banyak wawasan dan pengetahuan kepada orang lain khususnya umat Islam tentang khazanah keagamaan dan keilmuan hadis.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas tentang hadis Nabi Saw yang menjelaskan tentang *jilbab* serta perbedaan dan persamaan pemikiran dari Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī.

G. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini penulis menekankan dan fokus pada poin konsep tentang *jilbab* masa jahiliyah dan sekarang serta pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī tentang *jilbab*.. Kemudian dalam penelitian terdahulu terdapat beberapa karya tulis yang seirama yang meneliti tentang *jilbab.*

Penelitian pertama, yakni sebuah karya tulis yang berjudul Hijab dan Jilbab menurut hukum Fikih yang ditulis oleh Jasmani di Jurnal Al-'Adl Vol. 6 No.2 Juli 2013 menjelaskan Hijab dan Jilbab merupakan perintah Allah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasul-Nya dalam hukum Syara' bahwa perempuan-perempuan Muslim diwajibkan untuk menutup aurat agar terhindar dari perbuatan *tabarruj*. Jika terdapat kesulitan untuk menutup aurat secara keseluruhan maka Ulama' memperbolehkan wajah dan telapak tangannya boleh terlihat dengan alasan sulitnya saat bergerak, bekerja dan berkomunikasi.

Selanjutnya Hadis-hadis tentang *tabarruj* (kajian *ma'ānil al-Ḥadis*) yang di tulis oleh Nur Hanifah al-Huda di Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2004 yang menjelaskan Larangan mengikuti *Tabarruj* jahiliyah tidak hanya pada masa sebelum islam datang akan tetapi juga pada masa setelah islam datang sampai pada masa modern saat ini. Yang harus diketahui bahwa *Tabarruj* yang dimaksud adalah mempertontonkan kecantikan dan perhiasan perempuan yang seharusnya disembunyikan kepada laki-laki bukan suaminya. *Tabarruj* tidak bisa dimaknai secara makna literlaknya saja tetapi juga perilaku perempuan yang mempertontonkan perhiasannya kepada yang bukan mahram dalam segi berhias, gerak-gerik, berpakaian, bergaul dan berpenampilan.

Selain itu, terdapat pula karya tulis yang berjudul Analisis *Tabarruj* Studi Hadis: Pemahaman Hadis Tentang Adab Berpakaian Bagi Perempuan Muslimah. Yang ditulis oleh Achyar Zein Ardiansyah Firmansyah di Jurnal At-Tahdis: Jurnal of Hadis Studies, Vol. 1 No.2 Desember 2017 dan menjelaskan tentang *tabarruj* adalah gaya berbusana atau sikap seorang perempuan yang tidak menggambarkan sebagai seorang muslimah dan bertujuan agar diperhatikan oleh orang lain, dengan memakai wangi-wangian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa mengundang syahwat orang laki-laki yang bukan mahram. Dalam agama Islam kebersihan dan keindahan sangat dianjurkan, begitu juga dengan seorang perempuan. Perempuan sejatinya harus cantik, di dalam Islam juga memperbolehkan perempuan bersolek akan tetapi, adab batasan atau aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan. Perempuan shalihah adalah perhiasan dunia.

Karya tulis selanjutnya berasal dari Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diantaranya adalah tentang Analisis dan Pengalaman Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uniersitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011 "Studi Kasus Tentang Hadis *Tabarruj"* yang ditulis oleh Tezar Alfi Syahdan, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2011 dan menjelaskan tentang Nabi sangat memperhatikan penganutnya terutama kaum muslimah. Hadis Nabi mengatur dalam hal berhias agar terhindar dari perbuatan *tabarruj* dan melakukan zina. Kebanyakan Mahasiswi di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat sebagian besarfaham tentang larangan berhias secara berlebihan akan tetapi dalam hal prakteknya sebagian kecil tidak mengamalkannya, dengan cara suka berhias secara berlebih-lebihan dan menggunakan busana yang tipis.

Selanjutnya berasal dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berisi tentang Pandangan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī Tentang Jilbab di Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang ditulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Muhammad Barikudin menjelaskan ayat tentang *jilbab*, *hijab* dan *khumur* tidak menetapkan ketentuan hukum yang pasti dan tak terbantahkan (qat'i) bahwa perempuan mukmin harus mengenakan model dan corak busana tertentu yang mutlak dan untuk segala zaman.

H. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya suatu cara, Karena dengan adanya cara tersebut penelitian lebih jelas dan terarah. Jadi, metode penelitian merupakan suatu pemahaman yang akan dijadikan rujukan dalam hal berfikir dan bertindak saat melakukan penelitian. Ada beberapa unsur yang berkaitan dengan metode penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jika melakukan sebuah penelitian ada dua jenis penelitian, yakni penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Yang dikaji didalamnya penelitian menggunakan model penelitian kepustakaan (*library research)*, yakni dengan cara mengumpulkan data serta menggunakan metode dokumentasi yang berupa meneliti hadis dari kitab induk untuk kemudian dikaji menggunakan dahil muhadis, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang akan dibahas ialah pemahaman tentang *jilbab* menurut Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī. Metode kualitatif ini digunakan untuk memaparkan biografi, karya ilmiah Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwi dan hadis tentang *jilbab*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Merupakan penelitian yang menggunakan beberapa cara dan upaya untuk mendapatkan data-data yang cukup valid, literatur yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data yang pertama adalah data primer adalah target pertama yang digunakan dalam melakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yang akan dibahas yakni kitab *Ḥalāl al-Ḥarām fi al-Islām* dan *Ḥaqīqat al-Ḥijāb wa Ḥujjiyat al-Ḥadīts.*

b. Sumber Sekunder

Sumber data yang kedua adalah data sekunder yang berfungsi untuk rujukan tambahan dan pelengkap dari data primer yang keduanya saling melengkapi.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang jelas, untuk lebih difahami dan terarah yang dibagi menjadi lima bab, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Yang menerangkan pendahuluan. Di dalamnya meliputi pembahasan latar belakang, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bab II: Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang pengertian tentang *jilbab* (*library research*), serta metodologi yang menjadi landasan penelitian hadis meliputi teori ke-*shahih*-an sanad maupun matan hadis, teori kehujjahan.
3. Bab III: Memaparkan Biografi dan karya Ilmiah Yūsūf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī serta hadis tentang *jilbab*
4. Bab IV: Merupakan analisis yang menjelaskan kehujjahan hadis tentang *jilbab,* pemahaman hadis tentang *jilbab* serta persamaan dan perbedaan pandangan antara Yūsūf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī.
5. Bab V: Bagian terakhir adalah penutup keseluruhan rangkaian pembahasan yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Termenologi *Jilbab*

Kata *jilbab* dijelaskan dalam firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[22]

> "Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu dan isteri-isteri orang mukmin hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[23]

Jilbab berarti kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.[24] *Jalabib* bentuk jamak dari *jilbab.* Diriwayatkan dari Abdullah *jilbab* bagi orang Arab berarti selendang. Pada awalnya, jilbab dimaksudkan sebagai simbol wanita baik-baik, yang harus digunakannya agar terhindar dari ganggunan laki-laki iseng. Dari Ummu Salamah meriwayatkan bahwa perempuan-perempuan madinah ketika keluar rumah, seperti ada burung gagak di atas kepalanya karena memakai pakaian yang berwarna hitam. Dari penjelasan di atas bahwa wanita muslimah di Indonesia *jilbab* itu digunakan sebagai kerudung yang bisa menutupi kepala dan leher serta dada. Sedangkan pakaian yang dipadukan dengan *jilbab* itu

[22]Al-Qur'an, 33:59.
[23]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), 426.
[24]Sri Sukesi Adiwimarta, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 473.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan busana muslimah. Adapaun busana muslimah adalah pakaian longgar yang bisa menutupi seluruh tubuhnya.[25]

Jilbab adalah model pakaian yang digemari masyarakat saat itu.[26]sejenis baju kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, leher, dan dada. Fungsi *jilbab* yang disyari'atkan dalam Islam ini adalah untuk menutupi aurat wanita yang diwajibkan untuk ditutup. Pemakaian *jilbab* disyariatkan bagi setiap wanita muslimah yang sudah mencapai usia baligh. Adapun cara penetapan syariat tentang pemakaian *jilbab* secara bertahap, ketentuannya turun secara berangsur-angsur sehingga manusia tidak dikejutkan dengan perubahan ketentuan dalam masalah aurat.[27]

Jilbab dalam arti pakaian panjang yang longgar sehingga bisa menutupi seluruh tubuhnya termasuk muka, leher dan dada, pengertian ini lebih dekat dengan burdah. Suatu pakaian model jubah yang terbuat dari bulu domba atau kain biasa yang berbentuk longgar dan bisa menutupi sebagian anggota tubuhnya. Maksud pemakaian *jilbab* dan burdah juga berbeda-beda. Dalam kalangan bangsa Arab sebelum Islam perempuan yang berjilbab itu dikatakan wanita-wanita yang baik-baik, walaupun pemakaian *jilbab* pada masa itu hanya menutupi kepala dan rambut yang masih terlihat. *Jilbab* yang dipakai oleh laki-laki yang juga disebut dengan burdah atau jubah yakni pakaian yang digunakan

[25]Jasmani, *Hijab*...,67.
[26]Taufiq Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 368.
[27]Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 316.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai baju kebesaran yang bisa melindungi badan dari suhu dan debu padang pasir.[28]

Hijab adalah pakaian seorang perempuan islam atau busana muslimah (jilbab). Para Fuqaha (ahli fikih) dan kaum muslim telah bersepakat bahwa seorang perempuan yang sudah baligh mewajibkan untuk menutup auratnya dari pandangan orang lain dengan memakai pakaian atau hijab. Menurut Chuzaimah T. Yanggo (ahli perbandingan mazhab fikih dari indonesia) menutup aurat itu menjadi wajib karena tiga hal, yaitu *pertama,* karena faktor penunjang bagi kewajiban dan menahan pandangan yang telah diperintahkan oleh al-Qur'an. *Kedua,* karena faktor penunjang larangan berzina. *ketiga,* karena *sadd az-zari'ah* (menutup pintu dosa yang lebih besar, *az-zari'ah)*. Oleh karena itu, para Fuqaha sepakat mewajibkan bagi setiap perempuan dan pria muslim untuk meutup auratnya. Bagi seorang wanita muslimah mewajibkan untuk menutup auratnya dengan memakai hijab.[29]

Jilbab merupakan pakaian longgar yang bisa menutupi bagian kepala leher dan dada, serta suatu kewajiban dan perintah syari'at bagi seorang wanita muslimah agar bisa menutup auratnya yang harus ditutupi dan terhindar dari perbuatan zina.

[28]Ibid...,317.
[29]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 545.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kritik Hadis

Dalam pengertian ilmu hadis, istilah kritik tidak bernilai negatif, bahkan sebaliknya bernilai positif. Kata ini di ambil dari kata *naqd*.[30] Dalam bahasa Arab sering ditemukan ungkapan *naqada al-Kalām wa naqada al-Shu'ūr* (ia telah mengkritik dan bahasanya). Aktivitas kritik dalam ilmu hadis yakni untuk menyeleksi hadis, sehingga dapat diketahui mana yang sahih dan yang tidak sahih. Dengan demikian, istilah kritik berasal dari Ulama hadis, bukan dari dunia Barat. Sebagai bukti bahwa kritik itu berasal dari Ulama hadis sebagaimana Imam Abū Ḥatim Al-Rāzī (w. 327 H) menggunakan istilah kritik dan kritikus hadis (*al-naqd wa al-nuqqād)* dalam karyanya, *al-Jarh wa al-Ta'dil.* Setelah itu banyak buku-buku yang bermunculan judul yang bermacam-macam, misalnya *ihtimam al-Muḥadditsīn bi Naqd al-Ḥadīth Sanadan wa Matnan* karya Luqmān al-Salafi, *Manhaj Naqd al-Matn 'ind 'Ulamā al-Ḥadīth* upaya penelitian hadis, baik dari aspek sanad maupun matan.[31]

---

[30]*naqd* berarti penelitian, analisis, pengecekan, dan pembedaan. Berdasarkan keempat arti ini kritik hadis berarti penelitian kualitas hadis, analissi terhadap sanad dan matan hadis, pengecekan hadis ke dalam sumber-sumber, serta pembedaan antara hadis autentik dan yang tidak. Dalam al-Qur'an dan hadis sendiri tidak ditemukan kata *al-naqd* yang digunakan dalam arti kritik. namun, ini tidak berarti bahwa metode kritik tidak dikenal dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an menggunakan kata *yamīz* (bentuk *mudhari'* dari kata *māza)* yang dimaksud adalah memisahkan dan membedakan sesuatu dari sesuatu yag lain. Muslim Ibn al-Hajjāj pada abad ketiga Hijriah (w. 261 H) dengan metode ini memberi judul bukunya yang membahas kritik hadis dengan kitab *al-Tamyīz.* Para ulama hadi menamakan ilmu yang menjelaskan tentang kritik hadis dengan *al-Jarh wa al-Ta'dil,* yang berarti ilmu yang menunjukkan ketidak sahihan dan keandalan dalam hadis (Muhammad Mustafa 'Azami, *Metodologi Kritik Hadis.* Ter. A. Yamin. Bandung: Pustaka Hidayah, 1992, 82.)

[31]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: Uin Malang Press, 2008), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada abad ketiga Hijriah, seorang ulama yakni Imam Muslim, memberi judul bukunya yang di dalamnya membahas tentang metodologi kritik hadis dengan judul *al-Tamyiz.* Beberapa ulama ahli hadis menggunakan kata *naqd*, tetapi istilah ini tidak terkenal bagi kalangan ulama hadis, ilmu yang membahas tentang kritik hadis dikenal dengan sebutan *Al-Jarh wa Al-Ta'dil.* Jika kritik suatu cara untuk membedakan antara apa yang salah dan apa yang benar, maka pada masa Nabi kritik itu sudah dimulai. Akan tetapi, istilah ini hanya berarti "pergi menemui Nabi untuk membuktikan sesuatu yang diajukan telah dikatakan beliau". Sesungguhnya, pada tahap ini bertujuan agar kaum muslimin merasa aman dan tentram, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada peristiwa Ibrahim a.s.

Bermacam-macam penyelidikan atau pembuktian yang dilakukan oleh 'Ali, Ubay bin Ka'b, 'Abdullah bin Amr, 'Umar, Zainab istri Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Berdasarkan kejadian ini bahwasannya penelitian hadis atau istilah lain kriitik hadis, dimulai dalam bentuk yang sederhana pada masa Nabi. Praktik kritik hadis ini berhenti ketika Nabi wafat. Akan tetapi, ini merupakan kewajiban individu maupun masyarakat Islam untuk tetap mengikuti jejak Nabi. Dengan sangat berhati-hati dalam menisbatkan pernyataan-pernyataan Nabi, serta harus meneliti dengan sangat cermat dan hati-hati.[32] Penilaian diantara sahabat satu sama lain memperlihatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bebas dari penilaian dan kritik. Sebagaimana kenyataan yang ada, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima oleh kebanyakan para ulama *muslim* dan sunni,

[32]Muhammad Mustafa 'Azami, *Metodologi Kritik Hadis.* Ter. A. Yamin (Bandung: Pustaka Hidayah, 1992), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada seseorang yang bebas dari kesalahan kecuali Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mungkin saja melakukan sebuah kesalahan yang berkaitan dengan agama yang diwahyukan kepadanya.

Praktek penilaian terhadap hadis Nabi SAW dan para sahabat telah diikuti oleh ahli-ahli pada penerus-penerus selanjutnya. Shu'bah Ibn Ḥajjāj, Yaḥyā Ibn Sa'īd al-Qaṭṭān, 'Alī Ibn al-Madanī, Aḥmad Ibn Ḥanbal dan ulama-ulama ahli hadis lainnya pemberikan penilaian kepada para penyampaian hadis, mendata sifat dan karakter, serta menempatkan pada tingkat keabsahannya. Dengan demikian, dalam istilah bahasa Arab telah berkembang dua pengerrtian. Yang *pertama, 'Ilm Riwayah al-Ḥadīts* yang juga dinamakan *Musṭalaḥ al-Ḥadīts. Kedua, 'Ilm al-Jarḥ wa al-Ṭa'dīl* (Ilmu tentang penilaian terhadap para rawi hadis).[33]

Pada umumnya kritik hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu kritik sanad dan matan. Istilah kritik sanad dan matan terdapat perbedaan antara ulama klasik dan modern. Ulama klasik menjelaskan bahwa setiap sanad yang valid pasti matannya juga valid, begitu juga sebaliknya. Sedangkan ulama modern menjelaskan bahwa kesahihan atau kelemahan sanad tidak mempengaruhi kesahihan atau kelemahan matan, begitu pula tidak sebaliknya.

Kaidah ulama modern ini telah dicetuskan oleh ulama *khalaf* disebabkan banyaknya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh kaum Shi'ah, Mu'tazilah, Zindiq, *Ahl Bid'ah*, dan kaum sufi yang sengaja membuat matan

[33]Fazlur Rahman, *Wacana Studi Hadis Kontemporer* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

palsu yang sanadnya mencuri dari beberapa hadis sahih untuk membenarkan alirannya. Dari fenomena sejarah hadis yang sudah dilalui oleh umat Islam, maka betapa pentingnya membedakan antara kesahihan sanad dan matan. Oleh karena itu ulama hadis mengkaji kritik sanad dan matan yang tidak menghilangkan hubungan yang erat diantara keduanya.

1. Kritik Sanad

Sanad merupakan pusat perhatian ulama hadis dalam mengkritik hadis, karena itu mayoritas ualam hadis menjadikan sanad sebagai penentu antar sahih tidaknya suatu hadis. Oleh karena itu, ulama hadis memusatkan pada keadaan setiap perawi hadis, baik dari segi penilaian atas perawi dari ulama lain yang menguatkan atas penialainnya, atau tidak sependapat dengan penilaian atas rawi yang dikaji, atau pengetahuan serta pengalaman dari rawi tersebut. Disamping harus memperhatikan keadaan rawi secara individual, tidak kalah penting harus memperhatikan perjalanan perawi dari perawi satu ke perawi yang lain, apakah saling bertemu antara satu dengan yang lain.

a. Syarat kesahihan sanad

Setelah dilakukan kajian dan penelitian yang cukup lama, maka ulama hadis sepakat menjelaskan beberapa syarat kesahihan hadis dilihat dari kesahihan sanad.[34] Ibnu Salah menjelaskan bahwa hadis itu dinilai shahih jika memenuhi beberapa syarat yakni, perawi itu bersifat adil, perawi itu kuat ingatannya (dhabit), sanad hadisnnya bersambung, tidak

[34]Atho'illah Umar, *Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis dan Praktis,* "Mutawatir, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis" Vol. 1. No. 2. (Desember 2011), 205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat ‘illat, dan tidak ada kejanggalan atau tidak ada keraguan. Sedangkan M. Syuhudi dalam pengantar ilmu hadis, menerangkan syarat-syarat yang menyatakan bahwa hadis itu dikatan sahih, yaitu ada lima syarat:

1) Sanadnya bersambung (*Ittisal al-Sanad).*

Sanad hadis itu harus bersambung tidak terputus dari perawi satu dengan perawi yang lain muali dari mukharrij sampai kepada Nabi SAW. [35] perawi yang berhubungan itu setidaknya keduanya benar-benar bertemu atau minimal keduanya hidup pada masa yang sama. Informasi tentang perawi (*tārikh al-ruwāh*) atau tingakatan perawi (*ṭatāqat al-ruwāh).*[36] Suatu hadis terpenuhi syarat-syaratnya diantaranya yakni sanadnya harus bersambung mulai dari *mukharrij* sampai ke Rasulullah SAW.

2) Perawinya ‘Adil

Secara termenologi ‘adil berarti sifat yang melekat pada jiwa seorang perawi dan dapat menjadikan konsisten dalam menjalankan syari’at agama dan bisa menjaga muru’ah dan ketaqwaan seorang perawi. Kata *al-‘adl* dalam termenologi ulama hadis bermakna sifat yang melekat pada diri seseorang yang dapat mengantarkannya kepada perilaku taqwa dan menjahui perbuatan-perbuatan rendah yang dapat merusak keperwiraan. Sedangkan menurut al-Hakim, yang dimaksud *‘adl* yaitu seorang muslim yang

[35]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 159.
[36]Atho’illah, *Budaya Kritik Ulama...*,206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menyeru perbuatan-perbuatan *bid'ah* serta tidak melakukan perbuatan maksiat yang dapat menjatuhkan keadilannya.[37]

Pada umumnya 'adil adalah orang yang benar gamanya , baik secara prakteknya dan terbebas dari perbuatan-perbuatan yang fasik dan bisa menjatuhkan kehormatannya (*muru'ah).* Seorang perawi bisa dikatakan orang yang 'adil harus memenuhi beberapa syarat dibahwah ini, yaitu:

a) Agama Islam, seorang perawi harus beragama Islam saat menyampaikan riwayat.
b) *Mukhallaf* , orang sudah baligh yang bisa membedakan antara yang salah dan benar.
c) Bertaqwa, menjalankan perintah-perintah agama dan meninggalkan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil. Jadi taqwa adalah orang tidak melakukan perbuatan *syirik, fasiq,* dan bid'ah.
d) Menjaga *muru'ah* dan tidak melakukan suatu hal yang dosa. *Muru'ah* dapat diartikan dengan menjaga dirinya agar tidak melakukan suatu dosa yang bisa merendahkan kehormatan (*iffah).* Seperti makan sambil berjalan, kencing sambil berdiri, dan lain sebagainya. Karena contoh diatas merupakan

[37]Muhid dkk. *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabya: IAIN SA Press, 2013), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang kurang baik dalam hal menjaga kehormatan (*muru'ah).*[38]

Sifat-sifat adil para perawinya sebagaimana dimaksud dapat diketahui melalui syarat-syarat berikut:

1). Popularitas keutamaan perawi dikalangan ulama ahli hadis, perawinya yang terkenal dengan keutamaan pribadinya.

2). Penilaian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawinya yang dimaksud

3). Penerapan kaidah *al-Jarḥ wa ta'dīl,* bila tidak ada kesepakatan di antara para kritikus perawi hadis mengenai kualitas pribadi para perawi tertentu.[39]

Disamping itu juga ada kriteria periwayat adil yaitu:

1). Beragama Islam, periwayat hadis ketika mengajarkan hadis harus telah beragama

Islam, karena kedudukan periwayat hadis dalam islam sangat mulia.

2). Berstatus mukallaf, syarat ini didasarkan pada dalil naqli yang bersifat umum. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

[38]Maḥmud Ṭaḥhān, *Taisīr Musṭalah al-Ḥadīth* (Beirut: Daar Alquran al-Karim, 1979). 90.
[39]Munzier Suparta. *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab.

3). Melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab-adab *shara'*,

4). Memelihara *mūrū'ah*.[40]

Jadi perawi yang dapat dikatakan adil setidaknya harus memenuhi empat ketentuan yaitu:

1). Istiqamah dalam agama islam.

2). Baik akhlaqnya.

3). Tidak fasiq, tidak melakukan dosa-dosa kecil apalagi dosa besar.

4). Memelihara kehormatan dirinya.[41]

3) Rawi Yang Ḍabiṭ

Rawi yang ḍabiṭ adalah setiap rawi yang meriwayatkan hadis dengan sempurna ingatannya, baik kuat hafalannya atau menulisnya. [42]atau Secara etimologi ḍabiṭ berarti menjaga sesuatu. Dalam termonologi ilmu hadis, terdapat beberapa rumusan istilah ḍabiṭ yang dijelaskan oleh para ulama. Seperti

[40]Bustamin dkk. *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 43.
[41]H. Zainul, *Ilmu Hadis Historis...*, 159.
[42]Thahhan, *Taisīr Musṭalah...*,34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikemukakan oleh al-Sarkhasī bahwa ḍabiṭ mengandung arti sebagai tingkat kesempurnan dan kemampuan ingatannya dalam proses penerimaan hadis, menjaga dan menghafalnya mulai dari periwayatan hadis dari yang didengar oleh orang lain, sampai menyampaikan periwayat tersebut kepada orang lain (*ada' al-ḥadīts*). Maksudnya bahwa hadis yang di sampaikan itu sama persis, akan tetapi tidak harus menyampaikan hadis tersebut secara redaksinya dengan hadis yang diterimanya dahulu. [43]

Pendapat 'Ajjaj al-Khathib mengartikan ḍabiṭ adalah ingatannya kuat ketika menerima hadis serta memahaminya apa yang dihafalnya. Kalau tidak bertentang, maka bisa dianggap sahih dan bisa dijadikan hujjah. Sedangkan pendapat Ibnu Salah yakni hadis yang mengandung *shadz* itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *thiqah* bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih *thiqah* dari padanya.[44]

Seseorang bisa dikatakan *ḍabiṭ* dengan melakukan perbandingan, yang membandingkan dengan periwayat orang-orang *thiqah* lainnya. perbandingan yang dimaksud disini adalah harus membandingkan sanad hadis dengan sanad hadis yang lain. Jika, periwayatan sanad tersebut banyak kesesuaian dengan

[43]Sumbulah, *Kritik Hadis*...,66.
[44]Ibid...,66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

periwayat orang-orang *thiqah* maka bisa dikatakan dengan ḍabiṭ. Jika periwayatan sanad tersebut tidak sesuai dengan kebanyakan orang-orang yang *tsiqah* maka tidak bisa dikatakan dengan ḍabiṭ.[45]

Dijelaskan oleh Ibn Ḥājar al-'Asqalānī, yang mana pendapatnya dijelaskan oleh 'Alī al-Qari' juga, perilaku yang bisa merusak ke-*ḍabiṭ*-an periwayat ada lima macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Orang yang meriwayatkan hadis lebih tampak sifat lupa dari pada sifat salahnya.
b) Riwayat hadis yang disampaikan kepada orang lain diduga terdapat kekeliruan.
c) Riwayatnya hadis bertentangan dengan riwayat orang yang *thiqah*.
d) Seseorang yang meriwayatkan hadis lebih banyak melakukan kesalahan dari pada benarnya.
e) Jelek hafalannya, meskipun ada seseorang sebagian yang membenarkan, apa yang disampaikan lebih dahulu lebih berat daripada yang datang setelahnya.[46]

Para *muhaddithin* menjelaskan bahwa orang yang meriwayatkan hadis tidak diterima periwayatannya

[45]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 171.
[46]M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun perawi itu adil, jika dirinya banyak melakukan kesalahan atau kekeliruan. Menurut para *muhaddithin* seorang perawi yang melakukan keselahan atau kekeliruan tidak termasuk syarat bagi seorang perawi hadis, karena kualitas ke-*ḍabiṭ*-annya sangat rendah.

4) Tidak ada kejanggalan (*syadz)*

Syadz adalah kejanggalan yang bersumber atau terdapat sanad. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *thiqah*, tetapai hadis yang diriwayatkan tersebut menyendiri serta bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah* lainnya. [47]

Ada tiga pendapat dalam terminologi Ilmu Hadis *pertama,* menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hadis itu terdapat *syadz,* jika perawi itu *thiqah* dan ada juga perawi yang lain meriwayatkan hadis tersebut. *Kedua,* menurut Imam al-Ḥāfidz Abu Ya'lā al-Khōliłī bahwa hadis itu dikatakan *syadz,* bila memiliki hanya satu jalur sanad saja, baik itu bertentangan atau tidak, dan bila perawi itu *thiqah* atau tidak. *Ketiga,* menurut al-Naisāburiy, jika hadis itu disebut *syadz,* jika ada seorang perawi yang *tsiqah,* akan tetapi, tidak ada perawi yang *tsiqah* lain yang

[47]M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meriwayatkannya.[48] Sebuah riwayat harus terhindar dari *syadz* (kejanggalan).

5) Terhindar dari *'illat*

'Illat menurut bahasa adalah sakit, dan ada juga yang mengartikan dengan sebab dan kesibukan. Sedangkan dalam terminologi hadis '*illat* diartikan dengan hadis yang di dalamnya terdapat hal-hal yang tersembunyi, yang bisa merusak kesahihan hadis yang secara lahir terlihat sahih. Ibnu Salah mendefinisikan *'illat* dengan sebab tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis, yang pada asalnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih lagi karena adanya '*illat* tersebut.[49] *'Illat* merupakan kecacatan yang dapat merusak kesahihan hadis.

b. *Al-jarḥ wa al-Ta'dīl*

Dalam pengertian ilmu hadis, *al-jarḥ* berarti menunjukkan sifat-sifat tercela bagi seorang perawi, sehingga mencacat dan merusak keadilan dan kedhabitannya. Dari sifat tercela tersebut dapat menggugurkan dan melemahkan riwayat dari seorang perawi. Adapun *al-Tajrīh* yang penggunanya disamakan dengan kata *al-jarḥ* yang digunakan untuk mensifati perawi dengan sifat-sifat yang bisa menyebabkan riwayatnya menjadi tidak bisa diterima sama sekali atau lemah.[50] *Ta'dīl*

---

[48]Usman Sya'roni, *Otentisitas Hadis Menurut Hadis dan Kaum Sufi* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 12.
[49]Sumbulah, *Kritik Hadis* ...,67.
[50]Sumbulah, *Kritik Hadis*...,77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut para ulama hadis adalah memuji perawi (*tazkiyah al-rawi*) dan menetapkannya sebagai seorang yang adil dan dhabit.

1) Beberapa perkara yang disyaratkan dan tidak disyaratkan dalam *Jarḥ wa Ta'dīl*

   Syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan *jarḥ wa ta'dīl* diantara yaitu:

   a) Harus wara', alim, bertakwa, dan jujur. Jika seorang perawi yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, bagaimana mungkin bisa menetapkan kualitas seoarang perawi.

   b) Harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa di-*jarḥ* maupun di-*ta'dīl*. Al-Ḥafidz Ibnu Ḥajar berkata, "Yang diterima adalah *tazkiyah* (rekomendasi) dari seseorang yang mengetahui sebab-sebabnya orang itu di-*jarh*, agar rekomendasi itu tidak hanya di ketahui dari luar saja dan tidak melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi."

   c) Harus mengetahui percakapan dan bahasa orang Arab dengan baik, tidak meletakkan kalimat di luar maknanya, agar ketika melakukan *jarḥ* menggunakan kalimat *jarḥ*. [51]

   Ada beberapa hal yang tidak disyaratkan dalam *jarḥ wa ta'dīl,* diantaranya sebagai berikut:

[51]Ibid...,77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1). Tidak disyaratkan laki-laki ataupun wanita.

2). Tidak disyaratkan harus merdeka. Jadi bagi seorang budak bisa melakukan *jarḥ wa ta'dīl* selagi memenuhi syarat-syaratnya.

3). Sebagian ulama mengatakan, bahwa *jarḥ* dan *ta'dīl* hanya diterima dengan oleh kesaksian dua orang atau lebih. Namun ada sebagian ulama yang lain menerima *jarḥ* dan *ta'dīl* hanya satu orang saja, karena banyak tidaknya jumlah tidak disyaratkan dalam diterima atau ditolaknya sebuah riwayat. Ini berbeda dengan persaksian.[52]

2) Tingkatan-tingkatan *Jarḥ wa Ta'dīl*

a) Tingkatan *Ta'dīl*

Dalam melakukan *jarh*, para ulama telah menetapkan dengan beberapa tingkatan, yaitu:

1). Para sahabat. Sebagaimana yang sudah masyhur yakni *kullu sahabat 'Udul* (semua sahabat adalah adil)

2). Orang-orang yang direkomendasikan para ulama dengan menggunakan ungkapan-ungkapan *awstaqu al-nas* (manusia paling thiqah), dan *adhbath al-nas* (manusia paling cerdas), dan lain-lain.

3). Orang-orang yang dipuji para ulama dengan ungkapan ganda yang berbeda, seperti *tsiqah tsabat* (tsiqah lagi kuat).

[52]Ali Imron, *Dasar-dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil,* "Jurnal Studi Islam". Vol. No.2 (Desember, 2017), 296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4). Orang-orang yang dipuji para ulama dengan memakai satu ungkapan yang menunjukkan bahwa orang yang bersangkutan adalah tsiqah, seperti kata-kata *tsiqah, hujjah, dan dhabit,* dan lain-lain.

5). Orang-orang yang dikomentari para ulam dengan ungkapan-ungkapan seperti *la ba'sa bih, laysa ba's* (tidak apa-apa), *shuduq* (jujur), dan lain-lain.

6). Orang-orang yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan yang lebih dekat pada celaan. Seperti kata-kata *ya'tabiru bihi* (ia hanya dipakai untuk i'tibar).[53]

b) Tingkatan *Jarḥ*

1). Para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *fihi adna maqal* (apa yang diperbincangkan adalah sesuatu yang paing rendah), dan *laysa bi al-matin* (tidak kuat).

2). Para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *la yuhtaju bihi* (ia tidak dibutuhkan), *lahu ma yunkaru* (hadisnya diingkari para ulama), dan *dha'if* (lemah).

3). Para perawi yang dikomteri para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *la yuktab haditsuhu* (hadisnya tidak boleh ditulis), dan *mathruh* (dibuang).

[53]Ibid...,297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4). Para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti *fulan yasriq al-hadits* (ia telah mencuru hadis), *saqith* (perawi yang gugur), dan *majma' 'ala tarikihi* (para ulama telah sepakat untuk meninggalkannya).

5). Para perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan seperti Dajjal (si Dajjal), *wadhdha'* (tukang pemalsu hadis).

6). Perawi yang dikomentari para ulama dengan ungkapan-ungkapan *mubalaghah* (hiperbolis), seperti *manba' al-khidzb* (sumber kebohongan).[54]

3) Pertentangan antara *Jarh* dan *Ta'dil*

Ada dua kelompok yang melakukan *jarh* dan *ta'dil,* satu kelompok ulam berpendapat bahwa ta'dil yang jumlahnya banyak harus lebih didahulukan di atas *jarh* yang sedikit. Dalam kelompok ini jumlah merupakn faktor utama dan sangat penting. Karena jumlahnya yang banyak akan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Disebut dengan kaidah *al-ta'dil muqaddimun 'ala al jarh* (pujian lebih didahulukan daripada celaan).

Pendapat yang paling sahih oleh al-Razi, Ibnu Salah, dan lain-lain bahwa *jarh* harus lebih didahulukan daripada *ta'dil,* secara mutlak meskipun yang menta'dilkan lebih banyak jumlahnya. Karena, pihak yang men-*jarh* mempunyai pengetahuan yang tidak diketahui

[54]Ibid...,299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh pihak yang men-*ta'dil.* Maksudnya bahwa pihak yang men-*jarh* bisa menjelaskan cacat perawi yang tidak diketahui oleh pihak yang men-*ta'dil.* Kaidah ini disebut dengan *al-jarh muqaddimun 'ala al-ta'dil* (kritik harus didahulukan daripada pujian).[55]

4) Tokoh-tokoh Ulama yang Terkenal

Diantara tokoh-tokoh *jarh wa ta'dil jarh wa ta'dil* yang cukup terkenal dari kalangan sahabat adalah Ibnu sirin (w. 110 H), 'Amir al-Sha'bi (w. 103 H), setelah itu Shu'bah bin Ḥajjāj (w. 160 H), Mālik bin Anas (w. 179 H), dan lain-lain.

Setelah itu Sufyān bin 'Uyaynah (w. 198 H), 'Abdurraḥman bin Mahdi (w. 198 H), dan tokoh yang paling terkenal pada thabaqat ini adalah Yaḥyā bin Mā'in (w. 233 H), imam *jarh wa ta'dil* pada masanya.

Selanjutnya Imam Aḥmad bin Ḥanbal (w. 241 H), dan 'Alī bin 'Abdullah al-Madini (w. 234 H). Hampir semua nama-nama yang disebut di atas merupakan tokoh-tokoh yang pernah menjadi guru Imam al-Bukhārī. Setelah itu Abū Ḥatim (w. 277 H), Abū Zuru'ah (w. 264) dan lain-lain.

Dari generasi ke generasi yang lainnya terus berganti. Seperti pada abad 6 H, muncullah Imam Nawawi, Ibnu Salah, dan lain-lain. Pada abad 9dan 10 H, muncullah nama al-Shakhawī, al-Suyūṭī, al-'Iraqi, dan lain-lain. Tokoh yang muncul pada abad

[55]M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekarang adalah Syaikh Nasruddin al-Albani.[56] Sanad dikatakan sahih harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yakni, harus bersambung sanadnya, perawinya *dhabit,* perawinya harus '*adil*, terhindar dari *'illat* dan tidak syadz (kejanggalan).

2. Kritik Matan

kritik matan adalah penelitian matan hadis yang bisa membedakan hadis yang bisa diterima dan hadis yang tidak bisa diterima dengan menggunakan kaidah-kaidah kritik yang telah disepakati oleh ulama hadis yang dipadukan dari berbagai metode mulai dari metode kritik sahabat, metode kritik ulama klasik dan metode ulama kontemporer.[57]

Beberapa ulama hadis misalnya, Ibn Abī Ḥatīm, Shu'bāh bin al-Ḥajjāj, al-'Iraqī, al-Dhahabī, al-Tirmidhī, dan lainnya telah merumuskan beberapa kaidah-kaidah kritik matan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Memadukan riwayat hadis yang akan dikritik dengan riwayat-riwayat lain. Dengan begitu bisa diketahui di dalam itu terdapat penambahan, pengurangan, perubahan titik atau harakat.

b. Memadukan beberapa hadis yang kelihatannya saling bertentangan. Ada beberapa metode untuk menyelasaikan hadis yang saling bertentangan yakni dengan *al-jam', naskh* dan *tarjih.*

[56]Imron, *Dasar-dasar Ilmu...*,300.
[57]Atho'illah, *Budaya Kritik Ulama...*,209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memadukan matan hadis dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang kualitasnya diakui oleh mayoritas ulama dan diikuti oleh mayoritas sahabat, seperti peristiwa perang uhud, hijrah, dan perang badar.[58]

Ulama hadis menjelaskan untuk mengetahui sahih tidaknya matan hadis harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1) Matan hadis tidak *shādh* jika ada hadis A yang mata rantai periwayatannya sahih, namun ada hadis lain (B) yang bertentangan dengan hadis A dan mempunyai sanad yang lebih sahih dari hadis A (perwai hadis B lebih thiqah daripada perawi A), maka matan hadis A menjadi *shādh* sedangkan sanadnya tetap sahih. Adapun sanad dan matan hadis B sahih.
2) Matan tidak mengandung *'illat.* Banyak hadis yang matannya kelihatan sahih, akan tetapi setelah diteliti ternyata ada *'illat* dalam matan hadis tersebut yang bisa mencacatkan hadis itu. Sebabnya diantarannya adalah karena kesalahfahaman dari perawi sehingga terjadi pencampuradukkan antar uacapan Rasulullah dengan orang lain atau penggantian seluruh matan yang dilakukan secara tidak sengaja.

Muṣṭafā al-Sibā'ī menambahkan beberapa kaidah yang harus diperhatikan mengenai syarat diterimanya sebuah matan hadis, seperti *uslub* yang digunakan tidak terkesan keluar dari lisan yang tidak fasih, substansi matan harus memungkinkan ditakwil, tidak

[58]Ibid..,209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan logika dasar manusia, tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, akal, dasar, medis, dasar-dasar akidah yang *qaṭ'i,* sunnatullah, dan tidak bertentangan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang telah terkenal di kalangan sahabat.[59]

Untuk menentukan suatu hadis harus melakukan kritik matan dengan memenuhi syarat-syaratnya yaitu, hadis itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan hadis sahih yang lainnya, dan tidak bertentangan dengan hadis setema. Suatu matan dikatakan sahih jika tidak ada '*illat* dan tidak *syadz* (kejanggalan).

C. Teori Kehujjahan Hadis

1. Hadis Sahih

a. Definisi

Kata shahih menurut bahasa itu lawan dari *saqim* (sakit atau lemah). Arti hakikatnya ditujukan bagi tubuh, sedangkan arti *majaz* (kiasan). Ditujukan bagi hadis, atau pun untuk seluruh pengertian.[60] Dalam istilah hadis shahih adalah hadis yang muttasil (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit (kuat daya ingatan) sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan (*syad),* dan cacat *(illat).*[61]

[59]Ibid...,211.
[60]Thahhan, *Taisīr Musṭalah...,*34.
[61]Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat hadis shahih

Menurut ta'rif muhaddisin tersebut, bahwa suatu hadis dapat dinilai shahih, apabila telah memenuhi lima syarat yaitu:

1) Rawinya bersifat adil
2) Sempurna ingatannya
3) Sanadnya tidak putus
4) Hadis itu tidak ber'illat dan
5) Tidak janggal

Menurut jumhur ulama' hadis, bahwa suatu hadis dinilai shahih, bukanlah karena bergantung pada banyaknya sanad. Suatu hadis dikatakan shahih cukup kiranya kalau sanadnya atau matannya shahih, walaupun rawinya itu hanya seorang saja pada tiap-tiap thabaqat. Oleh karena itu, sebagian ahli hadis Abi Al-Juba'I dan Abu Bakar Ibnu 'l-Arabi, mensyaratkan untuk hadis shahih sekurang-kurangnya diriwayatkan oleh dua orang dalam tiap-tiap thabaqat.[62]

c. Macam-macam hadis sahih

Macam-macam hadis shahih ada dua macam, yaitu:

1) *Sahih lidzatihi* adalah hadis sahih yang mencapai tingkat kesahihannya dengan sendirinya tanpa dukungan dengan hadis lain yang menguatkannya.
2) *Sahih lighairihi* adalah hadis *hasan li dzatihi* yang diriwayatkan melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan

[62]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukannya hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kaulitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan sahih.[63]

d. Kehujjahan hadis sahih

Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis shahih wajib diamalkan sebagai hujjah atau dalil syara' sesuai dengan ijma' para ulama hadis dan sebagian ulama ushul dan fiqh. Tidak ada alasan bagi seorang muslim, tinggal mengamalkannya. Hadis *shahih lighairihi* lebih tinggi derajatnya daripada *hasan didzatihi*, tetapi lebih rendah daripada shahih *lidzatihi*. Sekalipun demikian, ketiganya dapat dijadikan hujjah.

Ada beberapa pendapat para ulama yang memperkuat kehujjahan hadis shahih ini, diantaranya sebagai berikut:

1) Hadis shahih memberi faedah *qath'i* (pasti kebenarannya) jika terdapat didalam kitab *shahihani* (Al-Bukhari dan Muslim) sebagaimana pendapat yang dipilih Ibn Ash-Shalah.
2) Wajib menerima hadis shahih sekalipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya, hal ini sebagaimana pendapat Al-Qasimi dalam *Qawa'id At-Tahdis*.[64]

d. Tingkatan-tingkatan sahih

Berikut ini akan dijelaskan rincian pembagian hadis-hadis sahih yang ada tujuh tingkatan

[63]Nur al-Din 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fī 'Ulūm al-Hadīts* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981), 270.
[64]Abdul Majid, *Ulumul Hadis…,* hal 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim (tingkatan yang paling tinggi).
2) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.
3) Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.
4) Hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkan hadis tersebut.
5) Hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari, namun beliau tidak mengeluarkan hadis tersebut.
6) Hadis yang sesuai dengan syarat Muslim, namun beliau tidak mengelurkan hadis tersebut.
7) Hadis yang disahihkan imam-imam hadis selain Bukhari Muslim dan tidak memenuhi syarat keduanya, seperti oleh Ibnu khuzaimah dan Ibnu Hibban.[65]

Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhabit (kuat hafalannya), bersambung sanadnya, perawi yang adil, tidak ada *'illat* (caccat) dan tidak *syadz* (kejanggalan). Hadis sahih terbagi menjadi dua bagian yaitu hadis *Sahih lidzatihi* dan *Sahih lighairihi.*

2. Hadis hasan

a. Definisi

menurut bahasa merupakan *sifat musahabbah* dari kata *al-husn,* yang berarti al-*jamal* (bagus). Menurut istilah para ulama memiliki definisi

[65]Thahhan, *Taisīr Musṭalah...,*44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda-beda mengenai hadis hasan, karena hadis hasan merupakan hadis yang berada di tengah-tengan anatara hadis sahih dan hadis hadis dha'if.[66]

Al-Ḥafiẓ Ibnu Ḥajar dalam *Nukhbatul Fikr* menerangkan hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, kurang kuat ingatannya, yang muttasil (bersambung sanadnya), yang musnad jalan datangnya sampai kepada Nabi SAW dan tidak ada kejanggalan serta tidak cacat.

Sedangkan Imam al-Tirmidi dalam *Al-Ilal*, menjelaskan hadis hasan sebagai hadis yang selamat dari syudud dan dari orang yang tertuduh dusta dan diriwayatkan seperti itu dalam banyak jalan. Dari semua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hasan berarti baik dan derajat hadis hasan dibawah hadis sahih dan perbedaan antara hadis sahih dan hasan, adalah terletak pada ke-*dabit*-an rawi. Hadis sahih rawinya itu *tam dabit*, sedangkan hadis hasan itu rawinya itu *qalil dabit*.[67]

b. Macam-macam hadis hasan

1) Hadis *hasan li dzatihi* adalah hadis yang dengan sendirinya dikatakan hasan karena tidak dibantu oleh keterangan lain, atau dengan kata lain, hadis hasan itu telah memenuhi sayat-syaratnya tersendiri. Sebagaimana penjelasan di atas dan hadis *hasan li dzatihi* ada yang sampai ke tingkatan hadis *sahih li ghairihi*.[68]

---

[66]Ibid...,45.
[67]Zainul, *Ilmu Hadis Historis...*,163.
[68]Ibid..,164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hadis *hasan li ghairihi* adalah suatu hadis yang meningkat kualitasnya menjadi hadis hasan karena diperkuat oleh hadis lain.[69]

c. Ke-*hujjah*-an hadis hasan

Hadis hasan bisa dijadikan *hujjah* seperti hadis sahih, meskipun dalam segi ingatannya berbeda. Para fuqaha, para ulama hadis dan usul, menjadikan hadis hasan sebagai *hujjah* serta mengamalkannya, kecuali para ulama yang ekstrim. Sebagian ulama yang longgar seperti al-Ḥākim, Ibnu Ḥibbān, dan Ibnu Khuzaimah menempatkannya dengan hadis sahih, meskipun tetap berbeda dengan hadis sahih yang sudah dijelaskan terdahulu.

Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tidak ada *'illat* (cacat) dan tidak *syadz* (kejanggalan). Hadis hasan juga terbagi dua bagian yaitu *hasan li dzatihi* dan *hasan li ghairihi.*

3. Hadis Dha'if

a. Definisi

Menurut bahasa lawan dari kuat kata dha'if memiliki arti yang bersifat empiris dan juga memiliki arti maknawi, yang dimaksudkan arti disini yaitu arti maknawi. Menurut istilah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan baik tidak memenuhi satu syarat atau lebih.[70]

---

[69]'Itr, *'Ulumul...,*271.

[70]Mahmud yunus dalam kitabnya *ilmu musthalahul hadis* memberikan pengertian hadis dha'if sebagai hadis yang tidak bersambung sanadnya atau dalam sanadnya terdapat oarang yang cacat . yang dimaksud dengan cacat ialah rawi yang bukan Islam, belum baligh, tidak di kenal orang, berubah akalnya, sering lupa, buruk hafalannya, dituduh dusta, senang menyamarkan nama rawi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis hadis dha'if itu bermacam-macam, dan kedha'ifannya itu bertingkat-tingkat yang akan dipaparkan dari beberapa segi yakni sebagai berikut:

1) Segi rawi. Ada cacat pada para rawi baik dalam keadilannya ataupun dalam kedhabitannya. Yaitu:
   a) *hadis maudhu'* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang pendusta yang riwayatnya disandarkan kepada Rasulullah SAW. Baik yang disengaja atau tidak, serta hadis tersebut palsu dan dusta.
   b) hadis *matruk* adalah hadis yang sanadnya ada seorang perawi yang tertuduh dusta.
   c) *hadis munkar* adalah hadis yang sanadnya terdapat seorang perawi yang banyak kesalahannya dan kelengahannya atau tamapk kefasikannya.
   d) *hadis syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang *maqbul*, yang menyalahi riwayat orang yang lebih *thiqah* darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih kuat hafalannya.
   e) *Hadis mudallas* adalah hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak ternoda.[71]
2) Segi sanad. Hadis bisa dikatakan dha'if jika snadnya tidak bersambung yang murudnya tidak bertemu dengan gurunya yang menyebabkan sanadnya tidak bersambung. Yaitu:

---

senang mengerjakan dosa, bersifat fasik, dan lain lain sebaginya. (Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis.* Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014, 166)

[71]Agus Suyadi, *Ulumul...*,154

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Hadis mursal,* hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil.

b) *Hadis mu'dal* adalah hadis yang terputus sanadnya dua orang atau lebih secara berurutan.

c) *Hadis munqathi'* adalah hadis yang terputus sanadnya sebelum sahabat disatu tempat atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan ttidak berurutan.

3) Segi matan. Isi hadis terputus tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Yaitu:

a) *hadis mauquf*

b) *hadis maqthu'.*[72]

b. Hukum mengamalkan hadis dha'if

Para ulama berbeda pendapat dalam hal mengamalkan hadis dha'if. Jumhur ulama lebih senang mengamalkan hadis dha'if dalam hal *fadhail al-'amal,* sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Ibnu Hajar dengan memenuhi 3 syarat yaitu:

1) Hadisnya tidak terlalu dha'if .

2) Hadisnya termasuk dalam bahasan pokok-pokok hadis *ma'mul* (bisa diamalkan).

3) Ketika mengamalkan hadis dha'if tidak diyakinkan mengenai kepastiannya, hanya sekedar untuk lebih berhati-hati saja.[73]

[72]Arifin, *Ilmu Hadis...*,168.
[73]Thahhan, *Taisīr Musṭalah...*,78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam hadis jika dilihat dari segi kualitas rawi yang meriwayatkannya, terbagi menjadi tiga bagian yakni sahih, hasan dan dha'if. Hadis bisa dikatakan sahih jika sudah memenuhi syaratnya perawinya bersifat adil, perawinya dhabit (sempurna ingatannya), sanadnya tidak putus, hadis itu tidak ada '*illat* (cacat) dan tidak *syadz* (kejanggalan). Hadis sahih terbagi menjadi dua bagian yaitu hadis *Sahih lidzatihi* dan *Sahih lighairihi*. Hadis hasan itu juga harus memenuhi syarat-syarat di atas akan tetapi, yang membedakan antara hadis sahih dan hasan yakni terletak pada hafalannya, dikatakan hadis hasan karena hafalannya kurang kuat. Hadis hasan juga terbagi dua bagian yaitu *hasan li dzatihi* dan *hasan li ghairihi*. Sedangkan hadis dha'if tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan baik tidak memenuhi satu syarat atau lebih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN MUḤAMMAD SA'ĪD AL-'ASHMĀWĪ SERTA ḤADĪTS TENTANG *JILBAB*

A. Yūsuf al-Qarḍāwī

1. Biografi Yūsuf al-Qarḍāwī

Nama lengkap Yūsuf al-Qarḍāwī adalah Yusuf Abdullah al-Qardawi. Beliau lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab di tengah Delta pada tahun 1926. Ia berasal dari keluarga yang taat agama. Ayahnya seorang petani, meninggal dunia ketika beliau berumul 2 tahun. Sepeninggal ayahnya, ia diasuh dan didik pamannya, yang memberikan perhatian penuh kepadanya yang dianggap sebagai anaknya sendiri[74]

Ketika berumur 5 tahun, Yūsuf al-Qarḍāwi dididik untuk menghafal al-Qur'an secara rutin oleh pamannya, sehingga pada umur 10 tahun beliau sudah bisa menghafal seluruh al-Qur'an dengan fasih dan lancar. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushulluddin dan lulus pada tahun 1952-1953. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya dijurusan bahasa Arab selama 2 tahun dan mendapat peringkat pertama dari 500 mahasiswa. Setelah itu melanjutkan studinya ke lembaga Tinggi Riset dan

[74]Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya yang berjalan selama 3 tahun.[75]

Pada tahun 1968-1970 beliau ditahan oleh pemerintah Militer Mesir dikarenakan beliau dituduh mendukung gerakan *Ikhwan* al-Muslimin. Judul disertasinya "*al-Zakah wa Atsaruha fi Halli al-Masyakil al-Ijtima'iyyah"* (Zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial), yang disempurnakan menjadi Fikih Zakat. Buku yang membahas persoalan yang berhubungan dengan zakat yang di dalamnya bernuansa modern.[76]

Pada tahun 1957, Yūsuf al-Qarḍāwi tetap melanjutkan pendidikannya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab, dan bisa meraih diploma bidang Bahasa dan Sastra Arab, setelah itu melanjutkan pendidikannya dengan masuk ke Pascasarjana Universitas al-Azhar Kairo dengan mengambil jurusan Tafsir Hadis lulus pada tahun 1960. Pendidikan sebelumya dapat diselesaikan tepat waktu, namun program doktoral (lazimnya 2 tahun) beliau menyelesaikan dalam waktu 13 tahun.

Keterlambatannya itu bukan karena akademiknya lemah akan tetapi, karena dampak langsung dari krisis sosial politik Mesir pada saat itu. Oleh karena itu beliau dengan terpaksa harus hijrah ke Qatar untuk bekerja. Yūsuf al-Qarḍāwi masuk gerakan Ikhwanul Muslimin karena sejak berusia muda beliau sudah mengagumi Hasan al-Banna (1906-1949). Beliau aktif

[75]Abdul Aziz Dahlan, (ed)., "Al-Qardhawi, Yusuf", *Ensklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtitiar Baru Van Hoeve, 2006), 1448.
[76]Dahlan, *Ensklopedi…,*1448.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam mengikuti kegiatan organisasi ini sejak duduk di bangku lanjutan, bahkan terlibat dalam menggerakkan serta memimpin demonstrasi.[77]

Yūsuf al-Qarḍāwi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu madzhab tertentu. Ia sependapat dengan pernyataan Ibnu Juz'i tentang dasar muqallid yakni tidak dapat dipercaya soal apa yang diikutinya dan taqlid itu sendiri sudah menghapus rasio, karena rasio itu dijadikan untuk berfikir dan menganalisis, bukan untuk ikut-ikutan saja. Yūsuf al-Qarḍāwi menerangkan bahwa para imam yang empat yang menjadi pencetus madzhab-madzhab termasyhur di kalangan umat Islam tidak mengharuskan mengikuti salah satu madzhab, melainkan semua madzab itu hasil dari ijtihad para imam, dan para imam tidak pernah mengunggulkan dirinya sebagai orang yang tidak pernah salah, antara satu sama yang lainnya saling menghormati pendapat, ramah, dan saling kasih sayang.[78]

Yūsuf al-Qarḍāwī adalah seorang ulama terkemuka mesir yang menguasai serta menulis berbagai bidang ilmu Islam, mengajar di bidang tafsir hadis serta mengajar fikih di Universitas Qatar dan menjadi konsultan syariah di berbagai bank syariah internasional.

2. Karya Ilmiah Yūsuf al-Qarḍāwi

Yūsuf al-Qarḍāwi merupakan ulama kontemporer yang banyak menulis karya diberbagai cabang ilmu pengetahuan agama Islam, karya tulisan itu baik dalam bentuk buku maupun artikel yang sudah diterbitkan dan

[77]Nina *Ensiklopedi* ..,322
[78] al-Qardhawi, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām …*,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkenal di Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi.[79] Karya-karyanya yaitu sebagai berikut:

a. Fikih dan Ushul Fiqh.

   1) *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam.*
   2) *Fatawa Mu'asarah,* 2 jilid.
   3) *Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah* (Ijtihad dalam Syari'at Islam).
   4) *Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah.*
   5) *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit.*
   6) *Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah* (Fiqh Kenegaraan).
   7) *Nahw Fiqh Taysir* (ke arah fiqh yang mudah).
   8) *Al-fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub.*
   9) *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid.*
   10) *Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah.*
   11) *Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat.*

b. Ekonomi Islam.

   1) *Fikih Zakat* 2 juz.
   2) *Muskhilat al-Faqr wa Kayfa Alajaha al-Islam.*
   3) *Bay'u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira.*
   4) *Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram.*

c. Pengetahuan tentang al-Qur'an dan al-Sunnah.

---

[79]A. Faisol Haq, *Konsep Pendidikan Islam: Kajian Terhadap Epistemologi Pengetahuan dan Sistem Pendidikan Perspektif Yusuf al-Qardhawi* (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2013), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran.*

2) *Tafsir Surah al-Ra'd.*

3) *Al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadarah.*

d. Aqidah Islam.

1) *Wujud Allah.*

2) *Haqiqat at-Tawhid.*

e. Dakwah dan Pendidikan.

1) *Thaqafat al-Da'iyyah.*

2) *Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna.*

3) *Al-Rasul wa al-Ilmi.*

4) *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim.*

5) *Risalah al-Azhar bayn al-Ams al-Yawmi wa al-Ghad al-Muslimun.*

f. Kepastian mengatasi masalah dengan cara Islam

1) *Al-Hulul al-Mustwaradah wa Kayfa janat 'ala Ummatina.*

2) *Al-Hall al-Islami faridatan wa daruratan.*

3) *Bayinat al-hall al-Islami wa Syubuhat al-ilmaniyyin wa al-Mustaqhribin.*

4) *'Ada' al-hall al-Islami.*

g. Tokoh Islam.

1) *Al-Imam al-Ghazali bayn Madihi wa Naqidihi.*

2) *Al-Shayk al-Ghazali Kama Araftuhu Khilala Nisf al-Qarn.*

3) *Nisa Mu'minat.*[80]

[80]Ibid...,87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara karya-karya Yūsuf al-Qarḍāwi salah satu karyanya di bidang hadis populer adalah buku dengan judul *Kaifa Nata'ammal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit.* Karya berupa buku tersebut adalah bentuk permintaan dari *Ma'had al-Alami al-Fikr al-Islami* di Washington, Amerika Serikta dan *Majma' al-Maliki li Buhus al-Hadarah al-Islamia* di Yordania. Dua lembaga ini meminta Yusuf al-Qardhawi menulis sebuah karya untuk salah satu upaya meredam gejolak yang muncul akibat terbitnya karya dari Muhammad Ghazali yang berjudul *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl Fiqh wa Ahl Hadis.* Karena adanya kontroversi yang ditimbulkan untuk merespon dari karya Muhammad Ghazali untuk cara memahami sunnah berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an.[81]

Banyak karya-karya yang ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi baik dalam bentuk buku, artikel maupun majalah yang tertulis dalam bidang ilmu pengetahuan Islam.

3. Hadits Tentang *jilbab*

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"Menceritakan kepada kami Ya'qub bin ka'ab al-Anṭāki serta muammal Ibnu al-Fadhl al-Ḥarrāniy yang mana keduanya berkata: Menceritakan kepada kami al-Walīd dari Sa'īd bin Bashīr dari Qatādah dari Khālid berkata: Ya'qub bin Duraik berkata dari sayyidah 'Aishah sesungguhnya Asma binti Abū Bakr pergi ke dalam rumah serta menemui Rasulullah

[81]Surahmat, *Metode Pemahaman Hadis Nabi Syeikh Yusuf al-Qardhawi* "Jurnal Inovatif" Vol. 1 N0.2, thn 2015, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah memungkiri Asma. Beliau bersabda: "Wahai Asma Sesungguhnya wanita yang sudah usia baligh janganlah menampakkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini yakni Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya.[82]

a. Skema Sanad

Sunan Abū Dāwud

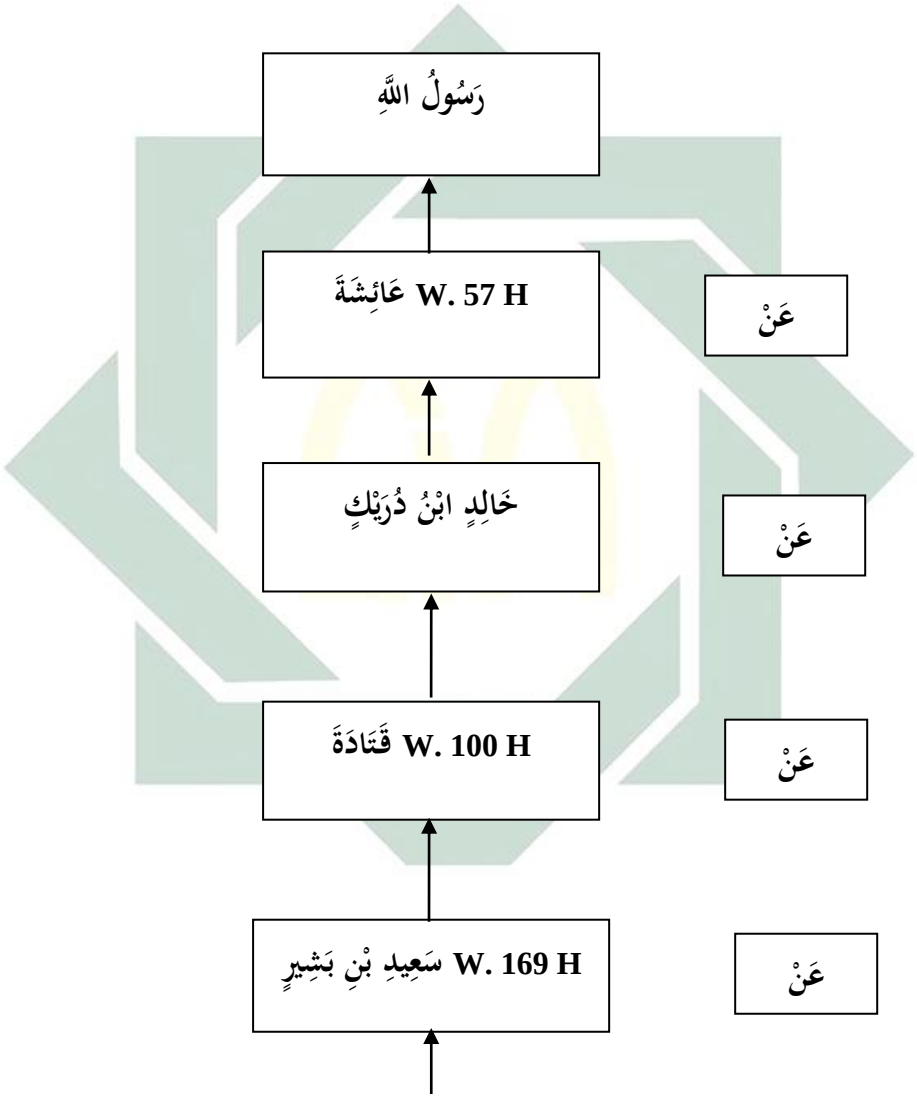

[82]Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ab bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Umar al-Azdiy al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud.* Vol. 4 no. Indeks 4104. (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, tth) ,62. Abū Dāwud mengatakan bahwa hadis ini hadis *mursal* karena Khālid ibn Duraik tidak bertemu dengan 'Āishah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

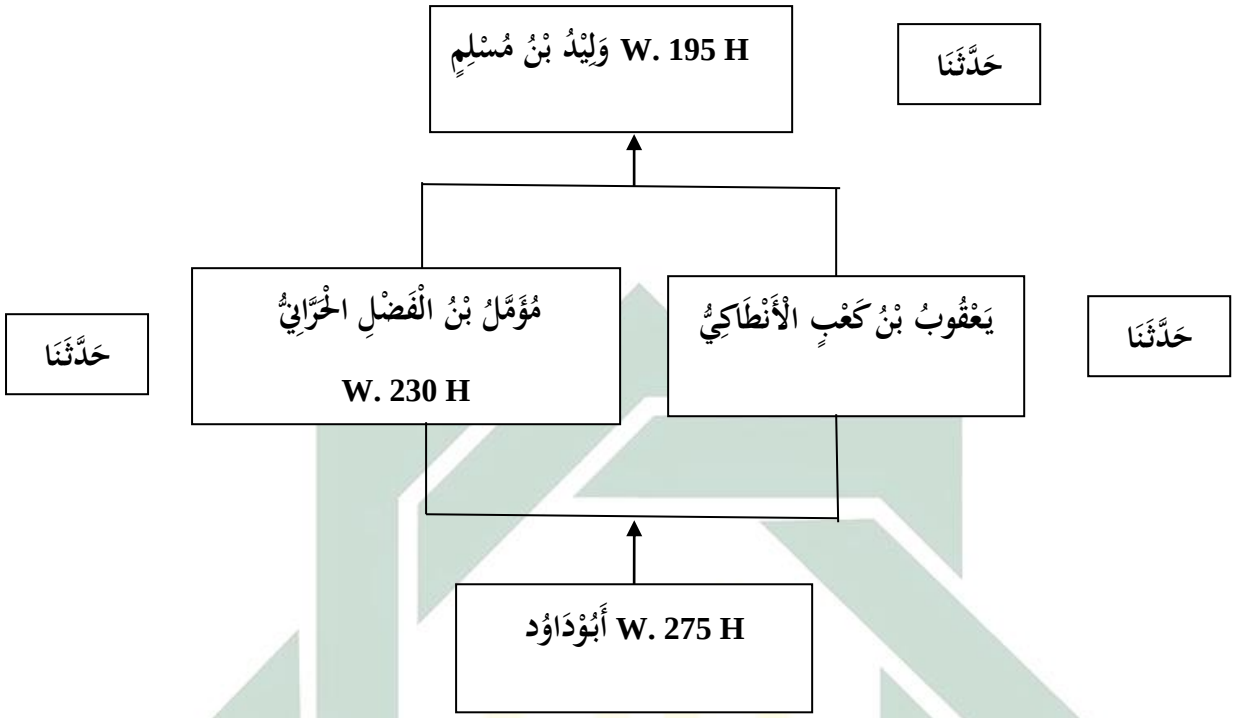

b. Biografi dan *Jarḥ wa al-Ta'dīl*

1) **'Āishah**

a) Nama lengkap dari 'Āishah adalah 'Āishah binti Abd 'Allah ibn 'Uthman, ia wafat pada tahun 57 Hijriyah, adapunlahirnya tidak diketahui. *Ṭabaqāt* pertama (sahabat).

b) Guru-gurunya: **Rasulullah SAW,** Hamzah ibn Abī Waqās, 'Umar ibn al-Khaṭāb, Fāṭimah al-Zahrā binti Rasulullah SAW.

c) Murid-muridnya: **Khālid ibn Duraik (tidak bertemu dengan 'Āishah),** Zaid ibn Aslam, Sulaimān Ibn Yasār, Muḥammad ibn Sīrīn, Nāfi' ibn 'Aṭa'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) *Jarḥ wa al-Ta'dīl:* Abū Hātim ibn Ḥibbān mengatakan bahwa ia istri Rasulullah, sedangkan Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, al-Dhahabī, al-Suyūṭī mengatakan bahwa ia termasuk *Ummu al-Mu'minin.*[83]

2) **Khālid ibn Duraik**

a) Nama lengkap dari Khālid ibn Duraik adalah Khālid ibn Duraik al-Shāmiy al-'Ashqalāniy lahir dan wafatnya tidak diketahui.

b) Guru-gurunya: **'Āishah dan tidak bertemu dengannya**, 'Abdullah bin Māḥīrīz, Qubāth ibn Ashīm, 'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khaṭāb dan tidak bertemu dengannya.

c) Murid-muridnya: **Qatādah,** Sufyān ibn Ḥusain, 'Uthman ibn Isḥāq al-Kalābiy, Ayyūb al-Sukhtayānī, Khālid ibn Kathīr al-Mahdānī.

d) *Jarḥ wa al-Ta'dīl:* Ibn Ḥajar al-'Asqalāni mengatakan bahwa beliau ulama yang *thīqah mursal,* al-Dhahabi, al-Nasāi, dan Yaḥyā mengatakan bahwa beliau *thīqah*[84], Abū Dāwud mengatakan bahwa beliau tidak bertemu dengan 'Āishah, sedangkan menurut Abdul Haq dalam kitab *al-Ahkam* menilai bahwa beliau tidak mendengar dari 'Āishah.[85]

---

[83]Yūsuf ibn Abdu al-Rahman ibn Yūsuf, Abū al-Ḥajjāj, Jamāl al-Din ibn al-Zakī Abī Muḥammad al-Qadā'ī al-Kalabī al-Mizī, *Tahdib al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl,* vol. 35 (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980), 227.
[84]Ibid…,2: 120.
[85]Abū Fadhl Aḥmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahdibut Tahdib,* vol, 3 (India: Maṭba'ah Dāirah al-Ma'ārif al-Nadhāmiyah, 1326), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) **Qatādah**

a) Nama lengkap dari Qatādah adalah Qatādah ibn Di'āmah ibn Qatādah, al-Sudūsī, Abū al-Khaṭāb al-Baṣrī, beliau lahir pada tahun 60 Hijriyah dan wafat pada tahun 100 Hijriyah.

b) Guru-gurunya: **Khālid ibn Duraik,** Anas bin Mālik, 'Umar ibn Dinār, Yaḥyā ibn Yu'mar, Abī Sa'īd al-Khudrī.

c) Murid-muridnya: **Sa'īd ibn Bashīr al-Dimashqī,** Laith ibn Sa'ad, Ḥarb ibn Shadād, Ṣālih al-Murrī, Abū Bakr al-Hadzlī.

d) *Jarḥ wa al-Ta'dīl:* Ibn Ḥajar al-'Asqalāni mengatakan bahwa beliau ulama yang *thīqah tsubut,* menurut al-Dhahabi dan ibn Ḥibbān bahwa beliau orang yang hafidz, sedangkan menurut Yaḥyā ibn Ma'īn beliau orang yang *thīqah.*[86]

4) **Sa'īd ibn Bashīr**

a) Nama lengkap dari Sa'īd ibn Bashīr adalah Sa'īd ibn Bashīr al-Azdī, al-Shāmī al-Dimashqiy, beliau asalnya dari Basrah dan tahun kelahirannya tidak diketahui dan wafat pada tahun 169 Hijriyah.

b) Guru-gurunya: **Qatādah**, Sulaimān al-A'mash, 'Abdul 'Aziz ibn Ṣahīb, Manṣūr ibn Zādān, Ya'lā ibn Ḥakīm.

c) Murid-muridnya: **Walīd ibn Muslim,** Hashīm ibn Bashīr, Asad ibn Mūsā, Bakr ibn Mudhar, Zawād ibn Jarāḥ.

d) *Jarḥ wa al-Ta'dīl:* Ibn Ḥajar al-'Asqalāni dan Imam al-Nasāī, Yaḥyā ibn Ma'īn mengatakan bahwa beliau ulama yang *dha'īf.* Sedangkan

[86]Ibid...,8: 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut al-Dhahabi beliau seorang hafidz, al-Bukhārī mengatakan bahwa dia bisa menghafal dan menjaga apa yang disampaikannya. Al-Daḥim menilainya *thiqah.*[87]

5) **Walīd ibn Muslim**

a) Nama lengkap dari Walīd ibn Muslim adalah Walīd ibn Muslim al-Qarshī, tuannya Abū al-Qāsim al-Qarshī, beliau lahirnya tidak diketahui dan wafat pada tahun 195 Hijriyah.

b) Guru-gurunya: **Sa'īd ibn Bashīr,** Sufyān al-Tsaurī, Ṣadaqah ibn Yazīd, 'Īsā ibn Yūnus, Mālik ibn Anas.

c) Murid-muridnya: **Muammal ibn Fadhl al-Ḥarānī,** Na'im ibn Ḥammād, Hishām ibn 'Ammār, Ya'qūb ibn Ka'ab ibn Ḥalbī, Isḥāq ibn Banī Israīl.

d) *Jarḥ wa al-Ta'dīl:* Ibn Ḥajar al-'Asqalāni mengatakan bahwa beliau ulama yang menyimpan aib dan seseorang yang buruk. Menurut Imam al-Mizī bahwa beliau orang yang *thiqah,* sedangkan menurut Aḥmad ibn Ḥanbāl bahwa beliau seorang yang banyak salah. Menurut al-Dhahabi beliau seorang yang alim dikalangan Hishām, dan menurut Ibnu al-Madīnī orang yang menyimpan suatu hadis.[88]

6) **1. Ya'qūb ibn Ka'ab**

a) Nama lengkap dari Ya'qūb ibn Ka'ab adalah Ya'qūb ibn Ka'ab ibn al-Ḥamīd al-Ḥalbī al-Anṭāqī lahir dan wafatnya tidak diketahui.

---

[87]al-Mizī, *Tahdib al-Kamāl*...,4: 10.
[88]Ibid...,31: 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Guru-gurunya: **Walīd ibn Muslim**, Baqiyah ibn Walīd, Shu'aib ibn Isḥāq al-Dimashqī, 'Abdullah ibn Idrīs, Wakī' al-Jarḥ.

c) Murid-muridnya: **Abū Dāwud,** Sa'īd ibn 'Abdurraḥman al-Bagdādī, Ustmān ibn Khurzād, Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Anmāṭī.

d) *Jarḥ wa al-Ta'dīl:* Ibn Ḥajar al-'Asqalāni, al-Dahabī, Abū Hatim, al-'Aḷlā' mengatakan bahwa beliau ulama yang *thiqah.*[89]

2. Muammal ibn Fadhl al-Ḥarānī

a) Nama lengkap dari Muammal ibn Fadhl al-Ḥarānī adalah Muammal ibn Fadhl al-Ḥarānī al-Mujāhid ibn 'Amīr al-Ḥarānī. Wafat pada tahun 360 Hijriyah dan lahirnya tidak diketahui.

b) Guru-gurunya: **Walīd ibn Muslim**, Baqiyah ibn Walīd, Abī Isḥāq al-Sinjārī, Zaid ibn al-Habāb, Muḥammad ibn Salamah al-Ḥaranī.

c) Murid-muridnya: **Abū Dāwud,** Ustmān ibn Sa'īd al-Dārimi, Abū Ibrāhim al-Zuhrī, Aḥmad ibn Sulaiman al-Rahāwī.

d) *Jarḥ wa al-Ta'dīl:* Ibn Ḥajar al-'Asqalāni mengatakan bahwa beliau ulama yang *shuduq.* Sedangkan al-Dahabi dan Abū Hatim mengatakan bahwa beliau ulama yang *thiqah.*[90]

Abu Dawud mengatakan bahwa hadis di atas adalah hadis *mursal* karena khalid ibn Duraik tidak bertemu dengan 'Aishah. Dalam kitab *Sharḥ Abū Dāwud* (Ya'qub bin Duraik berkata) yakni Ya'qub bin Ka'b berkata dalam riwayatnya dari Khalid bin Duraik, dengan tambahan kata "bin Duraik"

[89]al-Mizī, *Tahdib al-Kamāl*...,59.
[90]Ibid...,94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah “Khalid”. Lafal “دُرَيْكٍ” dengan Dal dibaca dommah dan Ra’ dibaca Fathah dengan disighat *Tasghir*. (Ia mengenakan baju riqaq) رِقَاقٌ dengan Ra’ kasrah.[91] Jama’ dari kata رَقِيقٍ (tipis). (Maka Rasulullah Saw berpaling darinya seraya berkata) artinya beliau berkata saat berpaling (Ketika kamu sampai *Mahid*) yakni masa haid.

Penyebutan waktu haid berdasarkan keadaan umumnya (biasanya). (لم يصلح) dengan Ya’ fathah dan Lam Dommah (tidak pantas). (أَنْ يُرَى) dengan bina’ Majhul artinya dilihat. (مِنْهَا) (darinya) artinya dari badan dan anggota tubuhnya. Dalam hadis terdapat petunjuk atau dalil bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat sehingga bagi lelaki yang bukan mahram boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan bukan mahram ketika aman dari fitnah yang mengundang syahwat yang berupa jima’ atau dibawahnya.

Wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat ditunjukkan oleh firman Allah pada surah An-nur وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا “dan tidaklah mereka para wanita menampakkan hiasan mereka selain bagian yang nampak darinya”. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bagian yang nampak darinya” ialah wajah dan kedua telapak tangan sehingga diperbolehkan melihatnya bagi lelaki bukan mahram jika tidak khawatir timbul fitnah. Pendapat ini diunggulkan sebagai bentuk *Hasm al-bab* (Menutup pintu, pencegahan). Tafsir firman Allah إلا ما ظهر منها dengan wajah dan kedua telapak tangan bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibn

[91]Muḥammad Asraf bin Amir bin ‘Alī bin Haidar Abū ‘Abdurraḥman, Shaiful Ḥaq As-Ṣiddiqī, *‘Ainul Ma’būd ‘Ala Sharh Sunan Abī Dāwud.* Vol. 11 (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1415), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abi Hatim dan al-Baihaqi. Isma'il al-Qadi meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dengan riwayat *Marfu'* (disandarkan kepada Nabi) dengan sanad *Jayyid* (baik).[92]

Hadis yang diriwayatkan oleh dengan Abū Dāwud jalur 'Āishah terdapat kelemahan akan tetapi diperkuat oleh hadis-hadis yang lain yang membolehkan melihat muka dan telapak tangan jika tidak dikhawatirkan akan membawa fitnah. Laki-laki boleh (mubah) melihat pada perempuan pada bagian muka dan kedua telapak tangannya jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah dan juga tidak menyebabkan syahwat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud. Salah satu kelapangan islam yakni boleh melihat yang sifatnya secara mendadak. Seperti dalam riwayat dibawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ؟ فَقَالَ: «اصْرِفْ بَصَرَكَ»

> Telah menceritakan dari Muḥammad bin Kasthīr, telah mengabarkan kepada kami Sufyān, menceritakan kepadaku Yūnus bin 'Ubaid, dari 'Amr bin Sa'īd, dari Abū Zur'ah, dari Jarīr, beliau berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang melihat mendadak. Beliua menjawab: Palingkan pandanganmu itu. (yakni jangan kamu ulangi melihat untuk kedua kalinya)".[93]

---

[92]'Alī bin Sulṭān Muḥammad, Abū al-Ḥasan Nuruddīn al-Malā al-Harawī al-Qārī, *Muraqāh al-Mafātīḥ Sharaḥ Mashkāh al-Maṣābīḥ.* vol. 9 (Libanon: Dar al-Fikr, 2002), 2792.

[93]Muslim bin al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairiy al-Naysābūriy. *Ṣaḥiḥ Muslim.* Vol. 3, no. Indeks 2159 (Bairut: Dār Iḥyā' al-Tarath al-'Arabiy, TT), 1933. Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ab bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Umar al-Azdiy al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud.* Vol. 2 no. Indeks 2148. (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, tth) ,246. Abu Abdullāh Aḥmad bin Ḥanbal bin Hilāl. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal.* Vol. 31 (TK: Mu'asasah al-Risālah, 2001), 534.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kelonggaran untuk menutupi muka dan kedua telapak tangan tidak harus untuk menutupi kedua anggota tersebut karena hal itu cukup memberatkan bagi seorang perempuan apalagi jika mereka perlu untuk bepergian dan keluar yang sangat menghajatkan seperti orang perempuan tersebut orang yang tidak mampu sehingga dia perlu usaha untuk membantu suami dan anaknya mencari nafkah. Perempuan yang harus memakai cadar dan menutup kedua tangannya itu termasuk menyakitkan dan menyusahkan perempuan.[94]

Imam Qurṭūbī berkata secara umum muka dan kedua telapak tangan ditampakkan baik menurut adat maupun dalam ibadah seperti ketika shalat dan haji maka layak kiranya kalau pengecualian itu kembalinya kepada kedua anggota tersebut, dalil yang kuat untuk penafsiran ini adalah hadis yang diriwayatkan Abū Dāwud dari jalur ‘Āishah. Firman Allah yang mengatakan: “Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki supaya menundukkan pandangan” itu memberi isyarat bahwa muka perempuan itu tidak tertutup. Jika seandainya seluruh tubuh perempuan itu harus ditutupi, maka tidak ada perintah untuk menundukkan sebagian pandangannya. Karena tidak ada yang perlu dilihat dengan perintah menundukkan pandangannya.

Akan tetapi, seseorang muslimah dengan sempurna mungkin bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan perhiasannya, termasuk wajahnya sendiri jika memungkinkan. Agar lebih berhati-hati dari

[94]al-Qardhawi, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*...,211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyaknya kerusakan dan kefasikan di zaman sekarang ini. Apalagi seorang perempuan itu mempunyai paras yang sangat cantik yang mengkawatirkan akan menimbulkan timbulnya syahwat dan fitnah.[95]

Dalam al-Qur'an dan hadis sudah dijelaskan bahwa boleh terlihat muka dan kedua telapak tangannya, serta dijelaskan salah satu kebijakan Islam boleh melihat secara mendadak pada aurat yang seharusnya tidak boleh dilihat.

B. Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī

1. Biografi Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī

Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī lahir di Kairo pada tahun 1932. Saat muda beliau sudah memiliki perhatian intensif terhadap pemikiran keislaman. Pada saat muda sudah bergelut dengan bidang hukum dan perundang-undangan baik secara karir maupun akademik, yang mana beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Kairo Universitas pada 1954 dan dari Harvard University USA. Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī pernah berprofesi sebagai mantan hakim ketua pada Pengadilan Tinggi Banding (*Mahkamat Isti'naf al-Qahirah*) dan Pengadilan Tinggi Keamanan Negara (*Ra'is Mahkamat Amn al-Dawlah al-'Ulya),* sebuah pengadilan khusus yang menangani kasus-kasus subvertif dan perlawanan terhadap negara.[96]

Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī adalah seorang pemikir liberal kelahiran Mesir. Tokoh yang sekarang tinggal di zamalek ini, yakni kawasan

---

[95]Ibid...,215.

[96]Muhammad Asy'ari, *Studi Kritis Pemikiran Muhammad Sa'id al-Ashmawi Tentang Hijab Dalam Kitab Haqiqat al-Hijab Wa Hujjiyat al-Hadith* (Tesis-Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elit yang menjadi tempat tinggal para diplomat Arab di Mesir, yang mendapat gelar sarjana hukum. Pendidikan ini yang menjadikannnya sebagai seorang hakim dan penasihat hukum di dunia peradilan Mesir. Kiprah intelektual Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwi dengan bukti lewat ceramah-ceramahnya dalam berbagai diskusi dan seminar, baik nasional maupun internasional. Serta Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwi menjadi penulis rutin dalam majalah mingguan *Rose el-Yusuf.*[97]

Pemikiran Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī dan ide-ide yang liberal kadang memancing reaksi-reaksi keras serta mamancing amarah dari kalangan masyarakat termasuk Rektor Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Akan tetapi beliau masih termasuk orang beruntung tidak seperti pemikir liberal yang lain seperti Faraj Fuda (1992) yang dibunuh oleh ekstrimis Islam atau diceraikan dari istrinya dengan dakwaan murtad dan diusir dari Mesir seperti yang dialami Nasr Hamid Abu Zayd (1995).[98] Pendapat Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī banyak menimbulkan kritik di tanah airnya. [99]

Pemikiran asymawi sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang melingkarinya. Berbagai gagasan yang tumbuh subur di Mesir menjadi inspirasi bagi 'Ashmāwī untuk memperbanyak gagasan-gagasannya. Walaupun di sana dia juga melontarkan kritik terhadap gagasan yang berkembang di Mesir tersebut. Tetapi hal ini wajar sebagai bentuk dialektika pemikiran sehingga ide-ide yang muncul lebih produktif dan dinamis. 'Ashmāwī adalah

[97]Muhammad Sa'id al-Asymawi, *Nalar Kritik Syari'ah.* Ter. Luthfi Thomafi (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004), 241.
[98]Asy'ari, *Studi Kritis Pemikiran Muhammad...*,35.
[99]Taufiq Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang pemikir yang kritis dia menerapkan kerangka pemikiran kritis ini dalam semua objek kajiannya. Selain memanfaatkan metode historis, dia juga berusaha untuk kritik terhadap berbagai persoalan. Pengguanaan akal merupakan landasan perlunya reformasi dalam Islam. Baginya akal merupakan elemen kunci dalam tradisi humanis Islam. Karna seseorang harus banyak berfikir dalam semua hal.[100]

Al-'Ashmāwī adalah seorang pemikir liberar yang dilahirkan ke kota Mesir yang memiliki pemikiran kritis dalam setiap hal, saat muda sudah bergelut dibidang hukum dan mendapat gelar sarjana hukum. Pemikirannya yang liberar sering mendapat kritik dari kalangan masyarakat serta dapat memancing amarahnya. Akan tetapi, beliau beruntung tidak sampai seperti pemikir liberal lain yang dibunuh.

2. Karya-karya Muḥammad Sa'īd al-'Ashmāwī

Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī sangat produktif dalam hal tulis menulis, beliau aktif dalam berbagai media massa di Mesir. Diantranya dalam majalah tetap mingguan Oktober serta karya-karyanya dalam bidang hukum. [101]Beberapa karya Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī diantaranya yaitu sebagai berikut:

1). Ushul asy-Syari'ah.

2). Risalah al-Wujud.

3). Tarikh al-Wujudiyah fi al-Fikr al-Basyari.

---

[100]M. Lukman Hakim, *Pemerintahan Islam Dalan Perspektif Pemikir Islan Kontemporer: Studi Atas Pemikir Muhammad Sa'id al-Ashmawi*, (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syar'ah Jurusan Siyasah Jinayah, Surabaya, 2007), 57.

[101]Holilurrohman, *Konsep Jilbab Menurut Imam Syafi'i dan Muhammad Sa'id al-Asymawi* (Tesis-Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4). Dhamir al-'Ashr.

5). Hashad al-Aql.

6). Jauhar al-Islam.

7). Ruh al-'Adalah.

8). Al-Islam as-Siyasi.

9). Ar-Riba wa al-Fa'idah fi al-Islam.

10). Asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Mishri.

11). Ma'alim al-Islam.

12). Al-Khilafah al-Islamiyah.

13). Haqiqah al-Hijab wa Hujjiyah as-Sunnah.

14). Ruh ad-Din.

15). Jawawir al-Fikr.

16). Hayat al-Insan dan

17). Al-'Aql fi al-Islam.[102]

Tiga diantara karya-karya tersebut yang ditulis dalam bahasa Arab telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu:

1). Ushul asy-Syari'ah (Roots of Islamic Law).

2). Ruh ad-Din (Relegion for The Future).

3). Al-Islam as-Siyasi (Islam and The Political Order). Buku ini juga diterjemahkan kedalam bahasa Prancis *(L'Islamisme Contre L'Islam).*

Karya-karya lainnya juga ditulis dalam bahasa Inggris yaitu:

1). Development of Relegion.

[102]Sa'id al-Asymawi, *Nalar Kritik*...,242.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2). Islam and Relegion.

3). Militant Doctrine in Islam.

Tulisannya pernah dipublikasikan dalam bahasa Prancis bersama-sama dengan cendikiawan lain yaitu:

1). Contre L'Integrisme Islamisme.

2). Riflession Guiridica sul Problema della "Condificazione" della Shari'a, sebuah paper yang diterbitkan dalam bahasa Itali pada tahun 1995 oleh The Giovanni Agnelli Foundation.[103]

Banyak karya tulis Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang hukum serta aktif dalam berbagai media massa.

3. Hadis Tentang *jilbab*

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ إِذَا عَرَكَتْ (بَلَغَتْ) أَنْ تَظْهِرَ إِلاَّ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا إِلَى هَهُنَا، وَقَبَضَ عَلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ.

> Dari 'Aishah dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang telah baligh sementara ia beriman kepada Allah SWT dan nampak darinya bagian-bagian organ tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya sampai batas ini" (Nabi menggenggam setengah lengannya)".[104]

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ

---

[103]Ibid...,242.

[104]Muhammad Sa'id al-Ashmawi, *Kritik Atas Jilbab*, ter. Novriantoni Kahar dan Opie Tj (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Fondtion, 2003) terjemahan *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyat al-Hadith* (Kairo: Madhubi al-Saghir, 1995), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"Menceritakan kepada kami Ya'qub bin ka'ab al-Anṭāki serta muammal Ibnu al-Fadhl al-Ḥarrāniy yang mana keduanya berkata: Menceritakan kepada kami al-Walīd dari Sa'īd bin Bashīr dari Qatādah dari Khālid berkata: Ya'qub bin Duraik berkata dari sayyidah 'Aishah sesungguhnya Asma binti Abū Bakr pergi ke dalam rumah serta menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah memungkiri Asma. Beliau bersabda: "Wahai Asma Sesungguhnya wanita yang sudah usia baligh janganlah menampakkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini yakni Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya.[105]

Hadis diatas merupakan hadis *ahad* bukan termasuk hadis yang diakui dan diriwayatkan secara bersama yang biasa disebut hadis *mutawatir* atau *mashhur.*[106]Hadis *ahad* hanya dapat diterima sebagai hadis pendamping yang tidak bisa dijadikan landasan ataupun sebagai penetapan suatu hukum syari'at. Meskipun kedua hadis tersebut bersumber dari satu jalur yakni 'Aishah akan tetapi diantara keduanya terdapat kontradiksi . Hadis pertama menyebutkan bahwa Nabi SAW menggenggam setengah lengan tangannya. Artinya perempuan yang sudah masuk usia baligh boleh terlihat muka dan setengah lengan termasuk kedua telapak tangannya. Sedangkan pada hadis kedua djelaskan bahwa boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangannya saja

[105]Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ab bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Umar al-Azdiy al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud.* Vol. 4 no. Indeks 4104. (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, tth) ,62. Abū Dāwud mengatakan bahwa hadis ini hadis *mursal* karena Khālid ibn Duraik tidak bertemu dengan 'Āishah.

[106]Hadis *mutawatir* adalah hadis yang driwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahl mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta sejak awal sanad sampa akhr sanad pada setap tabaqat. Sedangkan hadis *mashhur* adalah hadis yang driwayatkan dar sahabat tetap blangannya tdak sampai pada tingkatan *mutawatir*, kemudian baru mutawatr setelah sahabat, dan orang setelah mereka. Hadis *Ahad* adalah hadis yang jumlah perawnya tidak mencapa batasan jumlah perawi hadis *mutawatir* baik itu satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis *mutawatir*. (Zainur Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014, 146).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak termasuk setengan lengan. Hadis di atas menyebutkan bahwa hadis yang pertama dinyatakan dengan menggunakan kata *halal-haram* yang masuk dalam hukum shar'iat sedangkan yang kedua menggunakan kata *al-salah* (boleh), yang berkaitan dengan sesuatu yang utama dalam kondisi sosial masyarakat tertentu.[107]

Dari kedua hadis tersebut khususnya pada hadis yang menggunakan kata *al-Salah* (boleh) lebih tepat pada bentuk hukum yang bersifat temporal (sementara) yang berkaitan dengan kondisi dan situasi pada masa itu dan bukan ketetapan hukum permanen atau abadi. Turunnya ayat *jilbab* bertujuan untuk membedakan antara perempuan yang terhormat dan perempuan yang bukan terhormat serta membedakan antara perempuan merdeka dengan perempuan budak. [108]

Hakikat *jilbab* sebenarnya adalah mengendalikan diri dari syahwat dan mencegah untuk melakukan perbuatan dosa, bukan terkait dari busana atau pakaian tertentu. Seorang perempuan muslimah yang bersikap sopan dan tidak ada niat pamer dalam memakai pakaian serta dalam berbusana, itu yang harus dipegang teguh oleh para perempuan terhormat.[109]

Jilbab lebih tepat dianggap sebagai simbol politik daripada kewajiban agama yang pasti (*qat'i*) yang bersumber dari al-Qu'an dan hadis. *Jilbab* pada dasarnya diwajibkan oleh kelompok Islam politik yang bertujuan untuk membedakan antara perempuan-perempuan yang masuk dalam

[107]al-Ashmawi, *Haqiqat al-Hijab*...,16.
[108]Ibid...,17-18.
[109]Ibid...,20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan mereka dan dengan perempuan muslimah lainnya, dan juga perempuan non muslim. Kelompok Islam politik tersebut hanya terpaku pada tampilan lahiriyah saja tanpa memperhatikan pada hakikatnya, moral dan kedamaian nurani. Kelompok ini juga melakukan pemaksaan serta teror terhadap perempuan-perempuan unuk memakai *jilbab* bertujuan untuk memeperluas wilayah mereka tanpa memperhatikan kesopanan dan berperilaku yang tidak berlebih-lebihan.[110] Hadis di atas menjelaskan bahwa *jilbab* merupakan pakaian yang menutup kepala seperti yang terkenal pada masa sekarang yang diwajibkan untuk dipakai dalam sehari-hari. ‘Ashmawi berpendapat *jilbab* bukan kewajiban agama hanya keharusan tradisi dan kebiasaan yang bisa diiikuti dan ditentang. Menurut beliau pakaian yang diinginkan secara agama bukan dari bentuk model pakaiannya. Akan tetapi dari hati nuraninya untuk bisa menjaga kesopanan dan kehormatannya.

[110]Ibid...,23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KANDUNGAN ḤADĪTS TENTANG *JILBAB* MENURUT YŪSUF AL-QARḌAWĪ DAN MUḤAMMAD SA'ĪD AL-'ASHMĀWĪ

A. Kehujjahan Hadis

Pada bab II sudah dijelaskan bahwa hadis dapat dijadikan hujjah jika telah memenuhi syarat kesahihan sanad dan matan hadis. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada skema yang dijelaskan pada bab III bahwa dalam sanadnya terputus pada perawi Khālid Ibn Duraik karena tidak bertemu dengan 'Aishah akan tetapi ada jalur lain yang memperkuat sanadnya. Dalam buku *Jilbab Wanita Muslimah* dijelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud hadis ini *mursal*, karena Khālid bin Duraik tidak bertemu dengan 'Āishah. Sa'īd bin Bashīr adalah oramg yang dhaif, akan tetapi hadis ini driwayatkan oleh beberapa jalur lain sehingga menjadi kuat. [111]Begitu juga dijelaskan dalam kitab *Irwa'* hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu *dha'if* yakni *munqati',* sanadnya lemah akan tetapi hadis ini mempunyai pendukung dari hadis Asma' binti 'Umais[112]Yaitu:

[111]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah* (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), 68.
[112]Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwa' al-Galik fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil.* Vol. 6 (t.k: Maktabah al-Islami), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Abū Dāwud dalam kitab *murasil*-nya

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهَهَا وَيَدَاهَا إِلَى المفصل»

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Bashār, telah menceritakan kepada kami Ibn Abū Dāwud, telah menceritakan kepada kami Hishām, dari Qatādah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya seorang wanita yang telah sampai masa haidnya tidak baik kelihatannya, kecuali wajah dan kedua tangannya hingga pergelangan tangan."[113]

b. *Mu'jam al-Ausaṭ*

وَبِهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، يُخْبِرُ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الْأَكِمَّةِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَخَرَجَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَنَحِّي، فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا كَرِهَهُ، فَتَنَحَّتْ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ: لِمَ قَامَ؟ فَقَالَ: «أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَكَذَا» وَأَخَذَ بِكُمَّيْهِ، فَغَطَّى بِهِمَا كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ، وَنَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ)

Telah menceritakan kepada kami Abū Lahi'ah, dari 'Iyād bin 'Abdillah, sesungguhnya dia mendengar Ibrāhīm bin 'ubaid bin Rifā'ah, mengabarkan dari ibunya, dari Asma' binti 'Umais, sesungguhnya beliau berkata: Rasulullah SAW pernah mengunjungi 'Āishah yang disampingnya ada Asma' yang menggunkan pakaian model syam yang lengannya lebar. Tatkala Rasulullah SAW melihatnya, beliau bangkit dan keluar. Aishah berkata kepada Asma': menyingkirlah kamu, karena Rasulullah SAW melihat sesuatu yang beliau tidak suka, lalu Asma'menyingkir, dan

[113]Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ab bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Umar al-Azdiy al-Sijistānī, *al-Marāsil Abū Dāwud.* Vol. 1 no. Indeks 437 (Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1408) ,310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian Rasulullah SAW masuk. Aishah menanyakan kepada Rasulullah SAW kenapa beliau bangkit dan keluar. Beliau pun menjawab: "Tidaklah kamu melihat dandanan Asma'!. Karena sesungguhnya seorang wanita muslimah itu tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini. "Beliau memegang kedua lengan bajunya, lalu beliau menutup dengan kedua lengan baju tadi hingga tidak kelihatan punggung telapak tangan beliau kecuali jari jemarinya saja. Selanjutnya beliau menutupkan kedua telapak tangan pada kedua pelipisnya hingga yang kelihatan hanya wajah beliau."[114]

c. ***Majma' al-Zawāid***

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَوْمًا عَلَى عَائِشَةَ، وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ سَابِغَةٌ وَاسِعَةٌ الْأَكِمَّةِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَامَ فَخَرَجَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَنَحَّيْ فَقَدْ رَأَى مِنْكَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمْرًا كَرِهَهُ، فَتَنَحَّتْ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ لِمَ قَامَ؟ فَقَالَ: " أَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَنَاتِهَا إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَكَذَا " وَأَخَذَ كُمَّيْهِ فَغَطَّى بِهِمَا ظَهْرَ كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ ثُمَّ نَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ» .رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ " بَدَلَ: " سَابِغَةٍ ".وَفِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

Dari Asma' binti 'Umais, sesungguhnya beliau berkata: Rasulullah SAW pernah mengunjungi 'Āishah yang disampingnya ada Asma' yang menggunkan pakaian model syam yang lengannya lebar. Tatkala Rasulullah SAW melihatnya, beliau bangkit dan keluar. Aishah berkata kepada Asma': menyingkirlah kamu, karena Rasulullah SAW melihat sesuatu yang beliau tidak suka, lalu Asma'menyingkir, dan kemudian Rasulullah SAW masuk. Aishah menanyakan kepada Rasulullah SAW kenapa beliau bangkit dan keluar. Beliau pun menjawab: "Tidaklah kamu melihat dandanan Asma'!. Karena sesungguhnya seorang

[114]Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr al-Lakhmī al-Shāmī, Abū Qāssim al-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Ausaṭ.* Vol. 8 (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, t.th), 199. Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr al-Lakhmī al-Shāmī, Abū Qāssim al-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Kabīr.* Vol. 24. No. Indeks 378 (Al-Qāhirah: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th), 142. Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusraujirdī al-Kharāsānī, Abū Bakr al-Baihaqī. *Sunan al-Kubrā.* Vol 7. No. Indeks. 13497. (Bairūt: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 2003), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> wanita muslimah itu tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini. "Beliau memegang kedua lengan bajunya, lalu beliau menutup dengan kedua lengan baju tadi hingga tidak kelihatan punggung telapak tangan beliau kecuali jari jemarinya saja. Selanjutnya beliau menutupkan kedua telapak tangan pada kedua pelipisnya hingga yang kelihatan hanya wajah beliau. Diriwayatkan oleh Al-Tabrani dalam kitab *al-Kabir dan al-Ausat.* Dalam hadis ini terdapat Ibnu Lahi'ah hadisnya hasan, sedangkan periwayat-periwayat lain menagtakan sahih.[115]

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa kualitas sanad hadis tersebut menurut Abū Dāwud adalah *mursal* (dha'if) karena Khalid ibn Duraik tidak bertemu dengan Aishah akan tetapi, sanad hadis di atas naik tingkatannya karena ada pendukung dari hadis yang lain yang berkualitas sahih dari jalur Asma' binti 'Umais yang didalamnya terdapat perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah yang kualitasnya hasan, dan ada juga yang menilai bahwa dia berkualitas sahih. Dan hadis ini juga *marfu'* karena hadis ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi, hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud ini awalnya berstatus *mursal* (dha'if) naik tingkatannya karna ada pendukung dari hadis lain yang berkualitas sahih menjadi *ḥasan lighairihi.*

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II bahwa untuk mengetahui kualitas matan suatu hadis perlu adanya kriteria kesahihan matan, yang nantinya dari kriteria itu akan diketahui kesahihan suatu matan hadis. Oleh karena itu, untuk mengetahui kualitas matan hadis tentang *jilbab* yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud sahih atau tidak harus mengikuti kriteria yang telah dijelaskan pada bab II. Terdapat beberapa langkah dalam meneliti matan hadis yaitu:

---

[115]Abū al-Ḥasan Nuruddin 'Alī bin Abū Bakar bin Sulaiman al-Haitsīmī, *Majma' Al-Zawāid.* Vol. 5. No. Indeks 8614 (Al-Qāhirah: Maktabah al-Qudsī, 1994), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Matan hadis tidak bertentengan dengan al-Qur'an

Adapun matan hadis yang penulis teliti tentang seorang yang telah haid tidak boleh tampak bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan tentang ayat yang menjaleskan *hijab* diantaranya yakni dalam surat an-nur:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[116]

> Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.[117]

[116]Al-Qur'an, 24: 31.
[117]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan.* Vol. 6 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 593.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat diatas menjelaskan bahwa perhiasan yang biasa tampak yaitu wajah dan kedua telapak tangannya, maka kedua perhiasan itu boleh dilihat oleh laki-laki lain, apabila tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Demikian pendapat yang memperbolehkannya. Akan tetapi ada yang mengharamkan secara mutlak, karena takut terjadinya fitnah.[118] Perhiasan yang biasa tampak pada muka dan kedua telapak tangan serta perhiasan yang melekat dari keduanya seperti cincin dan celak. Oleh karena itu, ayat di atas menjelaskan bolehnya terlihat muka dan kedua telapak tangan serta yang melekat di keduanya jika tidak dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Akan tetapi, jika kedua anggota tersebut terlihat dan dapat memancing syahwat maka tidak diperbolehkan.

Selain ayat diatas juga ada ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *jilbab* yakni dalam surat al-Ahzab:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[119]

> Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.[120]

---

[118]Jalaluddin al-Mahalliy dan Jalaluddin as-Suyuti, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul jilid 3* (Bandung: Sinar Baru, 1990), 1466.
[119]Al-Qur'an, 33: 59.
[120]Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...,*426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsirannya bahwa Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada istri-istri, anak-anak perempuan Nabi dan istri-istri orang mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka dan memakai jilbab yang lebar dan menutupi kecantikan serta perhiasan mereka, menolak perbuatan buruk dari mereka dan membedakan mereka dari wanita jahiliyah. Karena dengan pengenalan dan ciri khas mereka seperti itu secara bersama-sama mengesankan rasa malu dan bersalah dalam pribadi orang-orang yang biasanya sengaja mencari-cari celah untuk menghina dan menggoda wanita.[121]

Kesimpulannya, bahwa wanita muslimat, apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya pakaian-pakaiannya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan dari kedua ayat al-Qur'an yang telah menjelaskan tentang *hijab* dan *jilbab,* maka hadis yang menjelaskan tentang boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangannya tidak bertentangan dengan al-Qur'an.

[121]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an jilid 9* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 234-289.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lain.

وَبِهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، يُخْبِرُ عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا أُخْتُهَا أَسْمَاءُ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ شَامِيَّةٌ وَاسِعَةُ الْأَكِمَّةِ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، فَخَرَجَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: تَنَحِّي، فَقَدْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا كَرِهَهُ، فَتَنَحَّتْ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ: لِمَ قَامَ؟ فَقَالَ: «أَوَلَمْ تَرَيْ إِلَى هَيْئَتِهَا، إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ يَبْدُوَ مِنْهَا إِلَّا هَكَذَا» وَأَخَذَ بِكُمَّيْهِ، فَغَطَّى بِهِمَا كَفَّيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ مِنْ كَفَّيْهِ إِلَّا أَصَابِعُهُ، وَنَصَبَ كَفَّيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ حَتَّى لَمْ يَبْدُ إِلَّا وَجْهُهُ)

Telah menceritakan kepada kami Abū Lahi'ah, dari 'Iyād bin 'Abdillah, sesungguhnya dia mendengar Ibrāhīm bin 'ubaid bin Rifā'ah, mengabarkan dari ibunya, dari Asma' binti 'Umais, sesungguhnya beliau berkata: Rasulullah SAW pernah mengunjungi 'Āishah yang disampingnya ada Asma' yang menggunkan pakaian model syam yang lengannya lebar. Tatkala Rasulullah SAW melihatnya, beliau bangkit dan keluar. Aishah berkata kepada Asma': menyingkirlah kamu, karena Rasulullah SAW melihat sesuatu yang beliau tidak suka, lalu Asma'menyingkir, dan kemudian Rasulullah SAW masuk. Aishah menanyakan kepada Rasulullah SAW kenapa beliau bangkit dan keluar. Beliau pun menjawab: "Tidaklah kamu melihat dandanan Asma'!. Karena sesungguhnya seorang wanita muslimah itu tidak boleh tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini. "Beliau memegang kedua lengan bajunya, lalu beliau menutup dengan kedua lengan baju tadi hingga tidak kelihatan punggung telapak tangan beliau kecuali jari jemarinya saja. Selanjutnya beliau menutupkan kedua telapak tangan pada kedua pelipisnya hingga yang kelihatan hanya wajah beliau."[122]

[122]Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr al-Lakhmī al-Shāmī, Abū Qāssim al-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Ausaṭ.* Vol. 8 (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, t.th), 199. Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr al-Lakhmī al-Shāmī, Abū Qāssim al-Ṭabrānī, *Mu'jam al-Kabīr.* Vol. 24. No. Indeks 378 (Al-Qāhirah: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th), 142. Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusraujirdī al-Kharāsānī, Abū Bakr al-Baihaqī. *Sunan al-Kubrā.* Vol 7. No. Indeks. 13497. (Bairūt: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 2003), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dapat dilihat hadis di atas terdapat perbedaan dan penambahan lafal pada matan hadisnya. Akan tetapi hadis di atas sama-sama menjelaskan tentang bolehnya terlihat wajah dan kedua telapak tangannya. Sehingga tidak dapat mempengaruhi makna dari hadis tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang *hijab* ini menggunakan riwayat secara *bi al-ma'na* dan tidak bertentang dengan hadis lain.

Selain itu ada pula hadis yang berbeda pada lafal matannya, akan tetapi matan yang dimaksud menjelaskan tentang bolehnya terlihat wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis ini dapat pula menjadi pendukung dari hadis tersebut.

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَ: «وَجْهُهَا، وَكَفُّهَا»

> Telah menceritakan kepada kami Ḥafṣ, dari 'Abdullah bin Muslim, dari Sa'īd bin Jubair, dari Ibnu 'Abbās: "dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang harus tampak" beliau berkata: (wajah dan telapak tangannya).[123]

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang boleh terlihat wajah dan kedua telapak tangannya (*hijab)* yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud tidak bertentaangan dengan hadis lain.

[123]Abū Bakr Ibn Abī Shaibah, Abdullah bin Muḥammad bin Ibrahīm bin 'Utsmān bin Khuwasitī al-'Absī, *Al-Muṣannaf bi al-Aḥādīts wa al-Ātsār.* Vol. 3. No. Indeks 17018 (Riyādh: Maktabah al-Rushd, 1409), 547. Abū Bakr al-Baihaqī. *Sunan al-Kubrā.* Vol. 2. No. Indeks. 3214. (Bairūt: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 2003), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Matan hadis tidak bertentangan dengan hadis setema

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الصَّلاَةُ يَوْمَ العِيْدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ، فقال: «تَصَدَقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ» ، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ، فَقَالَتْ: لِمَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيْرِ» ، قال: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، يُلْقِيْنَ فِيْ ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ

Dan telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami ‘Abdu al-Mālik bin Abū Sulaimān dari ‘Aṭā’, dari Jabir bin ‘Abdullah ia berkata: aku telah menghadiri shalat Id bersama Rasulullah SAW. Beliau memulainya dengan shalat sebelum menyampaikan khutbah tanpa didahului adzan maupun iqamah. Kemudian (setelah selesai shalat) beliau berdiri sambil bersandar pada Bilal. Kemudian beliau memerintahkan (hadirin) agar bertakwa kepada Allah SWT. Dan taat kepadaNya, menasehati manusia dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau berjalan sampai pada para wanita, lalu beliau pun memberi nasehat dan mengingatkan mereka. Beliau berkata, “Berdasarkan kalian, karena kebanyakan dari kalian adalah menjadi kayu bakar neraka Jahannam.” Lalu salah seorang wanita yang diduk di tengah-tengah mereka, yang kedua pipinya sudah ada perubahan dan tampak kehitam-hitaman bertanya, “Mengapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Karena kalian banyak mengeluh dan tidak mau mensyukuri keadaan suami kalian.” Jabir bin Abdullah berkata, “Mereka pun lalu bersedekah dengan perhiasan-perhiasan yang mereka lemparkan ke kain Bilal, yaitu berupa anting-anting dan cincin.[124]

Pada hadis di atas menjelaskan bahwa ada salah seorang wanita yang diduk di tengah-tengah Rasulullah dan para sahabat,

[124]Muslim bin al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairiy al-Naysābūriy. *Ṣaḥiḥ Muslim*. Vol. 2, no. Indeks 885 (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Tarath al-‘Arabiy, TT), 603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kedua pipinya sudah ada perubahan dan tampak kehitam-hitaman. Maka sudah jelas bahwa boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya. Kalau tidak bagaimana periwayat hadis itu tahu bahwa di pipi wanita itu ada perubahan dan tampak kehitam-hitaman. Sehingga hadis yang di riwayatkan oleh Abū Dāwud tidak bertentangan dengan hadis setema.

Berdasarkan kritik matan yang telah dijelaskan di atas bahwa hadis yang diteliti oleh penulis dapat disimpulkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis lainnya. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud tentang *jilbab* yang sudah dilihat dari kualitas dari sanad dan matannya, maka dapat diketahui bahwa kualitas hadis tersebut awalnya hadis *mursal* naik tingkatannya menjadi *ḥasan lighairihi.* Maka kehujjahan hadis ini *maqbul ma'mulūn bīh* yaitu dapat diterima serta dapat diamalkan.

B. Pemahaman Tentang Ḥadīts *Jilbab* Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

"Menceritakan kepada kami Ya'qub bin ka'ab al-Anṭāki serta muammal Ibnu al-Fadhl al-Ḥarrāniy yang mana keduanya berkata:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Menceritakan kepada kami al-Walīd dari Sa'īd bin Bashīr dari Qatādah dari Khālid berkata: Ya'qub bin Duraik berkata dari
>
> sayyidah 'Aishah sesungguhnya Asma binti Abū Bakr pergi ke dalam rumah serta menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah memungkiri Asma. Beliau bersabda: "Wahai Asma Sesungguhnya wanita yang sudah usia baligh janganlah menampakkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini yakni Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya.[125]

Dari hadis di atas ada kelemahan karna khalid bin dhuraik tidak bertemu dengan 'Aishah akan tetapi, hadis ini diperkuat oleh hadis yang lain yang memperbolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Bolehnya terlihat muka dan telapak tangannya bagi seorang muslimah yang sudah memasuki usia baligh yakni wanita yang sudah memasuki usia dewasa untuk menemukan jati dirinya. Bolehnya terlihat muka dan telapak tangannya itu jika tidak menyebabkan fitnah dan menimbulkan syahmwat bagi laki-laki yang bukan mahramnya.

Banyak wanita islam yang dahulunya memperlihatkan kecantikan dan perhiasannnya dengan berbagai model pakaian Barat. Sekarang atas kesadarannya mereka malu atas apa yang dilakukannya dan kembali kepada tatakrama Islam. Dan tidak lagi digoyahkan dari kegiatan-kegiatan yang jelek dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok anggota anti Islam. Pakaian ber*jilbab* sekarang sudah menjadi keseharian bagi mahasiswi di Cairo, Iskandariah, Damsyik dan Hilb (Aleppo). Mereka

---

[125]Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ab bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Umar al-Azdiy al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud.* Vol. 4 no. Indeks 4104. (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, tth) ,62. Abū Dāwud mengatakan bahwa hadis ini hadis *mursal* karena Khālid ibn Duraik tidak bertemu dengan 'Āishah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberontak terhadap infiltrasi pikiran dan penetrasi kebudayaan asing.[126]

Kebiasaan-kebiasaan wanita Arab dahulu lebih senang berpakaian-pakaian yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya dan perhiasannya. Serta banyak wanita muslimah sudah terlena dengan budaya-budaya Barat dengan memakai pakaian yang ketat, memakai *make up* berlebih-lebihan, rok mini, senang bergurau yang berlebihan dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya, yang dapat menghiraukan tatakrama Islam yang sudah ditetapkan oleh aturan-aturan Islam. Sehingga dapat memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya tidak boleh ditampakkan, serta menghilangkan rasa malu terhadap apa yang telah dilakukan. Kebiasaan yang dapat menghilangkan rasa malu dengan senang menampakkan bagian tubuhnya yang seharusnya ditutup sekarang disadari oleh wanita muslimah dan kembali kepada aturan dan tatakrama Islam dengan terbiasa memakai *jilbab* dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Seorang muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya yang dikuatkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Begitu yang diungkapkan oleh kebanyakan ulama dan beliau juga membenarkan hal itu. Akan tetapi ada ulama lain yang mengemukakan bahwa wanita muslimah harus menutup seluruh tubuhnya termasuk wajah

[126]Dr. Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, ter. Al-Hamid Al-Husaini (Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1994), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan telapak tangannya dengan dalil al-Qur'an dan sunnah khususnya ulama di Pakistan, India, Saudi Arabia dan negara-negara teluk Persi.[127]

Dengan bergulirnya waktu dari zaman ke zaman banyak sesuatu yang harus dirubah, seperti kebiasaan wanita zaman dahulu yang berpakaian dengan hasratnya sendiri tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan yakni dengan memperlihatnya kecantikan dan perhiasannya. Seperti senang memperlihatkan anggota tubuh yang seharusnya tidak terlihat misalnya pada bagian kepala, leher dan dada. Sehingga dapat memancing syahwat orang laki-laki yang ingin berbuat iseng terhadap wanita tersebut. Oleh karena itu diwajibkan untuk memakai *jilbab* agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan bagi dirinya.

Allah memerintahkan kepeda perempuan muslimah untuk memakai *jilbab* ketika keluar rumah agar berbeda dengan perempuan kafir dan perempuan lacur.[128] Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[129]

> Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.[130]

---

[127]Yusuf al-Qardhawi, *Membedah Islam Ekstrem*, ter. Alwi A.M. (Bandung: Mizan, 1995), 27.
[128]al-Qardhawi, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*…,217.
[129]Al-Qur'an, 33: 59.
[130]Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*,426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jilbab adalah pakaian yang lebarnya semacam baju kurung untuk dipakai perempuan serta untuk menutup badannya. Sebagian perempuan jahiliyah apabila keluar rumah, mereka menampakkan sebagian kecantikannya sehingga wanita jahiliyah diganggu oleh laki-laki yang suka iseng dan fasik. Dengan demikian secara lahiriyah mereka itu dikenal sebagai wanita yang terpelihara (*'Afifah)* yang tidak mungkin diganggu oleh orang-orang yang suka iseng atau orang-orang munafik. Ayat tersebut memberikan *illat* (alasan) perintah itu karena khawatir wanita muslimah diganggu oleh laki-laki yang iseng.[131]

Seorang wanita muslimah mewajibkan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya baik secara adat maupun ibadat seperti ketika shalat dan haji maka harus terlihat muka dan telapak tangannya. Dengan adanya kelonggaran ini maka wanita muslimah tidak perlu untuk memakai cadar. Jika dilihat dari perubahan zaman sangat sulit dan menyusahkan bagi seorang muslimah untuk memakai cadar dengan melakukan kegiatan sehari-hari seperti mengajar, mencari nafkah untuk membantu suaminya karna sangat membutuhkan untuk bekerja.

Jika seseorang muslimah itu ingin benar-benar menutup aurat seluruh tubuhnya termasuk muka dan kedua telapak tangannya dengan memakai cadar maka hal itu juga dibenarkan oleh para ulama jika memungkinkan oleh wanita muslimah tersebut. Karna ingin menghindar dari banyaknya kerusakan dan perbuatan-perbuatan yang dapat

[131]al-Qarḍāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām...*,218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan fitnah, serta memancing syahwat laki-laki yang bukan mahramnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Yūsuf al-Qarḍāwī memahami tentang hadis tentang *jilbab* yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud terdapat kelemahan akan tetapi menjadi kuat dengan hadis yang menjelaskan bolehnya terlihat muka dan kedua telapak tangannya. Beliau tidak terlalu ekstrem dalam menjelaskan tentang *jilbab.* Sebagai seorang muslimah sudah berkewajiban untuk memakai *jilbab* dan tidak mengharuskan untuk memaki cadar karna dapat menyusahkan bagi seorang muslimah. Dalam hal ibadah pun seperti haji dan shalat harus terlihat muka dan kedua telapak tangannya. Seorang perempuan muslimah diharuskan untuk memakai *jilbab* agar terhidar dari fitnah dan gangguan-gangguan laki-laki yang berbuat jahat.

C. Pemahaman Tentang Ḥadīts *Jilbab* Menurut Muḥammad Sa'īd Al-'Ashmāwī

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَخِرِ إِذَا عَرَكَتْ (بَلَغَتْ) أَنْ تَظْهِرَ إِلاَّ وَجْهَهَا وَيَدَيْهَا إِلَى هَهُنَا، وَقَبَضَ عَلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ.

Dari 'Aishah dari Nabi SAW sesungguhnya beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir apabila telah baligh nampak darinya kecuali wajah dan kedua tangannya sampai sini" (lalu beliau sambil memegang pertengahan tangan beliau)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

> "Menceritakan kepada kami Ya'qub bin ka'ab al-Anṭāki serta muammal Ibnu al-Fadhl al-Ḥarrāniy yang mana keduanya berkata: Menceritakan kepada kami al-Walīd dari Sa'īd bin Bashīr dari Qatādah dari Khālid berkata: Ya'qub bin Duraik berkata dari sayyidah 'Aishah sesungguhnya Asma binti Abū Bakr pergi ke dalam rumah serta menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah memungkiri Asma. Beliau bersabda: "Wahai Asma Sesungguhnya wanita yang sudah usia baligh janganlah menampakkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini yakni Beliau mengisyaratkanwajah dan kedua telapak tangannya.[132]

Hadis diatas merupakan hadis *ahad* hanya dapat diterima sebagai hadis pendamping yang tidak bisa dijadikan landasan ataupun sebagai penetapan suatu hukum syari'at.[133] Menurut al-Ashmāwī perlu ditegaskan bahwa hadis ini tidak pernah diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, tidak diriwayatkan Muslim serta tidak dimuat Ibnu Hanbal dalam *musnad*-nya. Tetapi hadis ini dimuat dalam kitab *sunan* Abu Dawud, dilihat dari sanad perawi hadis ini ada yang terputus yakni Khalid

[132]Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ab bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Umar al-Azdiy al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud.* Vol. 4 no. Indeks 4104. (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, tth) ,62. Abū Dāwud mengatakan bahwa hadis ini hadis *mursal* karena Khālid ibn Duraik tidak bertemu dengan 'Āishah.

[133]al-Ashmawi, *Haqiqat al-Hijab*...,15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Duraik yang tidak bertemu dengan ‘Aishah dan Abu Dawud menyebutnya dengan hadis *mursal.*[134]

Kedua hadis diatas bersumber dari satu jalur yakni ‘Aishah, akan tetapi keduanya terdapat perbedaan hadis yang pertama bahwa seorang wanita yang sudah menginjak dewasa boleh terlihat muka dan setengah dari tangannya. Hadis kedua yakni bolehnya terlihat muka dan kedua telapak tangannya saja tidak termasuk dari sebagian tangannya.[135] Menurut al-Ashmawi bahwa *jilbab* bukan suatu kewajiban agama yang pasti (qath’i) dan permanen dinyatakan al-Qur’an dan hadis tetapi hanya simbol politik.[136]

Dalam agama Islam sudah kebiasaan sebagai seorang wanita muslimah diwajibkan untuk memakai *jilbab* jika keluar rumah untuk menjaga kehormatannya. Berbeda dengan al-Ashmawi yang menganggap bahwa *jilbab* bukan kewajiban, kebiasan ber*jilbab* dalam kalangan sahabat dan tabi’in merupakan keharusan budaya bukan keharusan agama. Kelompok Islam politik mewajibkan memakai *jilbab* bertujuan untuk membedakan wanita muslimah dan wanita yang bukan muslimah dan mengatasnamakan agama. Bahkan kelompok Islam politik sampai meneror dan memaksa bagi perempuan-perempuan untuk memakai *jilbab.* Pakaian ber*jilbab* digunakan oleh penguasa untuk kepentingan politisi dengan tujuan agar banyak pengikutnya.

---

[134]al-Ashmawi, *Haqiqat al-Hijab*...,66.
[135]al-Ashmawi, *Haqiqat al-Hijab*...,16.
[136]Ibid...,23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di bawah ini yang menjelaskan tentang *jilbab* yang merupakan kewajiban syari'at Islam. Akan tetapi al-Ashmawi menyanggahnya.

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.[137]

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.[138]

Ayat tersebut turun khusus bagi istri-istri Nabi agar kaum mukmin tidak melihat mereka dari balik layar. Ayat tersebut sama sekali tidak menyinggung dengan tradisi model penutup rambut bagi perempuan muslimah. Penambahan penutup kepala ini salah kaprah dengan menyebut *hijab,* dan melandaskannya dengan ayat di atas dan bukan merupakan perkara yang bukan dari agama sama sekali.[139]

Ayat diatas menjelaskan bahwa *hijab* disini bukan dimaksud untuk menutup kepala sebagaimana yang selama ini dianggap sebagai penutup kepala jika keluar rumah, karena ayat di atas merupakan kekhususan bagi istri-istri Nabi agar bisa membedakan antara istri-istri nabi dengan kaum mukmin lainnya serta tidak leluasa untuk bisa berpandang-pandangan pada muka maupun bagian-bagian tubuh yang lainnya.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[140]

---

[137]Al-Qur'an, 33: 53.
[138]Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...,*425.
[139]al-Ashmawi, *Haqiqat al-Hijab...,*41.
[140]Al-Qur'an, 33: 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.[141]

Ayat tersebut sebagai pembeda antara perempuan mukminah yang meredeka dengan perempuan mukminah budak. Dengan ayat ini, kaum muknin dapat mengenal mereka, sehingga tidak berlaku buruk karena salah menganggap mereka sebagai perempuan budak seperti kejadian zaman itu. Ayat tersebut tidak berarti diwajibkan bagi seorang perempuan muslimah untuk menutuk kepalanya atau memakai *jilbab.* Tidak adanya hukum yang bersumber dari al-Qur'an tentang kewajiban bagi perempuan muslimah untuk memakai penutup kepala yang dinamakan secara salah kaprah sebagai *jilbab,* serta di gunakan oleh kelompok Islam politik sebagai kewajiban Islam.[142]

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa ayat ini untuk membedakan antara perempuan muslimah yang merdeka dengan perempuan muslimah sahaya, serta bukan suatu kewajiban untuk menutup kepala yang menjadi salah kaprah yang dinamakan *jilbab.* Karena kewajiban untuk memakai *jilbab* bukanlah kewajiban agama, akan tetapi merupakan kebiasaan tradisi masyarakat yang tidak mengakibatkan iman atau kafir selama dasarnya tetap kesopanan dan kehormatan. Seorang muslimah memakai *jilbab* harusnya benar-benar untuk menjaga kesopanan dalam dirinya sebagai seorang muslimah

[141]Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...,*426.
[142]al-Ashmawi, *Haqiqat al-Hijab*...,50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kesadaran diri dalam hatinya untuk memakai *jilbab* tidak karena tekanan dan paksaan. Pakaian ber*jilbab* juga bukan hanya sebagai model berbusana untuk kepentingan sehari-hari.

D. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Antara Yūsuf al-Qarḍāwī dan MuḥAmmad Sa'īd al-'Ashmawi.

Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī keduanya sama-sama menggunakan hadis yang bersumber dari jalur 'Aishah yaitu:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

> "Menceritakan kepada kami Ya'qub bin ka'ab al-Anṭāki serta muammal Ibnu al-Fadhl al-Ḥarrāniy yang mana keduanya berkata: Menceritakan kepada kami al-Walīd dari Sa'īd bin Bashīr dari Qatādah dari Khālid berkata: Ya'qub bin Duraik berkata dari sayyidah 'Aishah sesungguhnya Asma binti Abū Bakr pergi ke dalam rumah serta menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah memungkiri Asma. Beliau bersabda: "Wahai Asma Sesungguhnya wanita yang sudah usia baligh janganlah menampakkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini yakni Beliau mengisyaratkanwajah dan kedua telapak tangannya.[143]

Keduanya menganggap bahwa hadis diatas lemah akan tetapi Yūsuf al-Qarḍāwī menganggap meskipun hadis di atas terdapat kelemahan tetapi hadis tersebut menjadi kuat karna ada pendukung hadis lain yang

[143]Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ab bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Umar al-Azdiy al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud.* Vol. 4 no. Indeks 4104. (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, tth) ,62. Abū Dāwud mengatakan bahwa hadis ini hadis *mursal* karena Khālid ibn Duraik tidak bertemu dengan 'Āishah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbolehkan terlihat muka dan kedua telapak tangannya. Sedangkan Al-Ashmāwī menganggap bahwa hadis di atas hadis *ahad* yang tidak bisa dijadikan hujjah dan juga ada yang menganggap dha'if karena Abu Dawud mengatakan bahwa hadis di atas adalah hadis *mursal* yang terputus sanadnya yakni Khalid ibn Duraik yang tidak bertemu dengan 'Aishah.

Yūsuf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwī keduanya sama-sama menggunakan al-Qur'an al-Ahzab ayat 33:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا[144]

> Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.[145]

Menurut Yusuf al-Qardhawi dari ayat tersebut Allah memerintahkan kepeda perempuan muslimah untuk memakai *jilbab* ketika keluar rumah agar berbeda dengan perempuan kafir dan perempuan lacur. Sedangkan Muhammad Sa'id al-Ashmawi menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak berkewajiban sebagai seorang muslimah untuk menutup kepalanya atau *jilbab.*

Yūsūf al-Qarḍāwī memahami bahwa seorang perempuan muslimah diwajibkan untuk memakai *jilbab* agar bisa menjaga dirinya dari laki-laki yang berniat iseng terhadap dirinya. Karena dalam adat dan ibadah harus

[144]Al-Qur'an, 33: 59.
[145]Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...,*426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat muka dan kedua telapak tangannya serta tidak harus untuk memakai cadar karna akan menyusahkan dirinya dalam melakukan kegiatan yang sangat menghajatkan untuk keluar. Wanita-wanita zaman jahiliyah senang mengikuti model Barat dengan menggunakan pakaian yang ketat sehingga atas perbuatannya itu akan merasa malu sendiri sehingga akan kembali kepada aturan-aturan Islam. Wanita pada masa sekarang meskipun menggunakan *jilbab* akan tetapi masih terlihat bagian leher dan dadanya sama saja dengan wanita zaman jahiliyah yang senang memperlihatkan auratnya yang seharusnya harus disembunyikan.

Sedangkan al-Ashmāwī memahami bahwa *jilbab* bukan kewajiban agama yang pasti (qat'i) akan tetapi hanya simbol politik. Karena al-Ashmawi hidup di Mesir dan bergulat dengan maraknya gerakan-gerakan politik. Oleh karena itu al-Ashmawi menganggap bahwa memakai *jilbab* hanya untuk kepentingan politisi bukan ketetapan hukum yang tetap yang wajib secara pasti adalah kesopanan sebagi seorang muslimah sejati dan tidak menampakkan perhiasan, karna memakai *jilbab* yang sesungguhnya tidak terkait dengan model pakaiannya akan tetapi bagaimana kita sebagai seorang muslimah untuk mengendalikan diri dari perbuatan dosa dan syahwat.

Dilihat dari uraian di atas pendapat Yūsūf al-Qarḍāwi dan Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwi tentang *jilbab* penulis menarik kesimpulan bahwa *jilbab* adalah baju longgar yang bisa menutup bagian tubuhnya termasuk muka, leher, dan dada atau juga pakaian penutup kepala yang menutupi sampai bagian dadanya. Dalam memahami *jilbab* keduanya sama-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama benar karena keduanya merujuk ke hadis dan al-Qur'an. Akan tetapi, penulis lebih condong pada pendapat Yūsūf al-Qarḍāwi yakni mewajibkan bagi seorang perempuan muslimah untuk memakai *jilbab* jika keluar rumah agar tidak terlihat bagian yang seharusnya disembunyikan seperti, kepala, leher dan dada.

Penulis tidak lebih condong kepada pendapat Muḥammad Sa'īd al-Ashmāwi karna jika dilihat pada zaman sekarang jika *jilbab* bukan kewajiban agama dan merupakan tradisi masyarakat yang bisa diikuti atau ditentang. Orang awam pasti berfikir tidak sampai dalam sehingga mereka banyak memilih untuk tidak memakai *jilbab*, padahal dilihat dari model-model *jilbab* pada zaman sekarang malah banyak yang melupakan fungsi *jilbab* itu sendiri. Misalnya sekarang banyak wanita muslimah memakai *jilbab* dengan mengikuti *trend* mereka memakai *jilbab* akan tetapi bagian dadanya masih terlihat tidak sedikit sekali wanita muslimah yang memakai *jilbab* model seperti itu.

Penulis lebih condong pada pendapat Yūsūf al-Qarḍāwi ingin lebih menyadarkan bagi wanita muslimah pada zaman sekarang untuk lebih menjaga dalam hal berpakaian dengan memakai *jilbab* tidak hanya untuk mengikuti *trend.* Karena penulis melihat dengan banyaknya *trend* yang memakai *jilbab* akan tetapi dadanya masih terbuka itu bukan hanya orang laki-laki yang bukan mahramnya saja yang akan terpancing syahwatnya bahkan sesama perempuan melihat pakaian *jilbab* model itu akan merasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

malu. Memakai *jilbab* dengan menutup dadanya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis yaitu :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ[146]

> Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah menutup kain kerudung ke dadanya.[147]

Ayat diatas sudah jelas bahwa perempuan muslimah agar menjaga pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya, memelihara kemaluannya dari berbuat zina dan tidak boleh menampakkan perhiasannya agar terhindar dari timbulnya fitnah, boleh menampakkan auratnya yang biasa tampak seperti muka dan kedua telapak tangan serta perhiasan yang melekat dari kedua anggota tersebut seperti celak dan cincin. Serta menutup kain ke dadanya agar bagian leher dan dadanya tidak terlihat serta tidak memancing syahwat laki-laki.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

> "Menceritakan kepada kami Ya'qub bin ka'ab al-Anṭāki serta muammal Ibnu al-Fadhl al-Ḥarrāniy yang mana keduanya

[146]Al-Qur'an, 24: 31.
[147]Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*,353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> berkata: Menceritakan kepada kami al-Walīd dari Sa'īd bin Bashīr dari Qatādah dari Khālid berkata: Ya'qub bin Duraik berkata dari sayyidah 'Aishah sesungguhnya Asma binti Abū Bakr pergi ke dalam rumah serta menemui Rasulullah dengan menggunakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah memungkiri Asma. Beliau bersabda: "Wahai Asma Sesungguhnya wanita yang sudah usia baligh janganlah menampakkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini yakni Beliau mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya.[148]

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak termasuk aurat sehingga bagi lelaki yang bukan mahram boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan bukan mahram ketika aman dari fitnah yang mengundang syahwat yang berupa zina, dan dapat menghilangkan rasa malu.

[148]Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ab bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Umar al-Azdiy al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud.* Vol. 4 no. Indeks 4104. (Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, tth) ,62. Abū Dāwud mengatakan bahwa hadis ini hadis *mursal* karena Khālid ibn Duraik tidak bertemu dengan 'Āishah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penjabaran mengenai hadis *jilbab* yang sudah dilakukan penelitian oleh penulis. Hadis ini adalah hadis *mursal* (dha'if) karena khalid ibn Duraik tidak bertemu 'Aishah akan tetapi, hadis ini mempunyai pendukung dan penguat lain, maka hadis ini naik kualitasnya menjadi hadis *ḥasan lighairihi* yang bisa dijadikan hujjah dan juga dapat diamalkan.
2. Pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwi hadis tentang *jilbab* yakni ada kelemahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud akan tetapi menjadi kuat dengan hadis lain yang membolehkan terlihat muka dan telapak tangan. Seorang wanita muslimah diwajibkan untuk memakai *jilbab* agar tidak memancing syahwat laki-laki yang bukan mahram. Bolehnya terlihat muka dan telapak tangan bagi seorang muslimah maka tidak diharuskan untuk memakai cadar karna takut menyulitkannya. Sedangkan Muḥammad al-Ashmāwī memahami hadis tentang *jilbab* hadis tersebut hadis *ahad* yang tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum syari'at. Al-Ashmawi menjelaskan bahwa *jilbab* bukan kewajiban agama secara pasti (qat'i) akan tetapi merupakan keharusan budaya bukan keharusan agama dan untuk kepentingan politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persamaan pandangan tentang *jilbab* yakni Yūsūf al-Qarḍāwī dan Muḥammad Sa'id al-Ashmawi keduanya sama-sama menggunakan hadis yang bersumber dari jalur 'Āishah. Akan tetapi keduanya berbeda menanggapi tentang hadis tersebut. Perbedaannya Yūsūf al-Qarḍāwi menjelaskan bahwa memakai *jilbab* merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslimah yang telah mencapai usia dewasa. Karena secara umum baik menurut kebiasaan dan ibadah harus terlihat muka dan telapak tangannya. Sedangkan al-Ashmawi *jilbab* bukan suatu kewajiban yang permanen karena memakai *jilbab* yang sesungguhnya itu bukan dinilai dari pakaian model yang digunakan akan tetapi tumbuh menjadi seorang muslimah yang sejati dengan mengendalikan diri dari perbuatan maksi'at.

B. SARAN

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik karena terbatasnya data-data yang dicantumkan. Maka dari itu penulis berharap agar dalam memahami hadis tentang *jilbab* ini dapat dilakukan penelitian yang lebih lancut. Agar wanita muslimah pada zaman sekarang ini lebih memperhatikan bagian-bagian yang harus disembunyikan serta benar-benar untuk menjaga kesopanannya dengan memakai *jilbab* yang bisa menutupi bagian yang seharusnya ditutup yakni bagian kepala, leher dan dada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Absī, Abū Bakr Ibn Abī Shaibah, Abdullah bin Muḥammad bin Ibrahīm bin ‘Utsmān bin Khuwasitī. *Al-Muṣannaf bi al-Aḥādīts wa al-Ātsār.* Vol. 3. No. Indeks 17018. Riyādh: Maktabah al-Rushd, 1409.

‘Ashmāwī, Muhammad Sa’id. *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyat al-Hadith.* Kairo: Madhubi al-Saghir, 1995.

----------,*Kritik Atas Jilbab,* ter. Novriantoni Kahar dan Opie Tj (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Fondtion, 2003

----------,*Nalar Kritik Syari’ah.* Ter. Luthfi Thomafi. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004.

‘Asqalānī, Abū Fadhl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar, *Tahdibut Tahdib,* vol, 3. India: Maṭba’ah Dāirah al-Ma’ārif al-Nadhāmiyah, 1326.

‘Azami, Muhammad Mustafa. *Metodologi Kritik Hadi.* Ter. A. Yamin. Bandung: Pustaka Hidayah, 1992.

‘Itr, Nur al-Din. *Manhaj an-Naqd Fī ‘Ulūm al-Hadīts.* Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.

Abdullah, Taufiq . *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Albani, *Irwa' al-Galik fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil.* Vol. 6. t.k: Maktabah al-Islami.

---------- Muhammad Nashiruddin. *Jilbab Wanita Muslimah.* Yogyakarta: Media Hidayah, 2002.

Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis.* Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.

Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits.* Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

As-Ṣiddiqī, Muḥammad Asraf bin Amir bin 'Alī bin Haidar Abū 'Abdurraḥman, Shaiful Ḥaq. *'Ainul Ma'būd 'Ala Sharh Sunan Abī Dāwud.* Vol. 11. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1415.

Azdadī, Abū Dār Sulaimān bin al-Ash'ab al-Sijistānī. *Sunan Abū Dāwud* . al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīts, 275.

Baihaqī, Aḥmad bin al-Ḥusain bin 'Alī bin Mūsā al-Khusraujirdī al-Kharāsānī, Abū Bakr. *Sunan al-Kubrā.* Vol 7. No. Indeks. 13497. Bairūt: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 2003.

---------- *Sunan al-Kubrā.* Vol 7. No. Indeks. 13496. Bairūt: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 2003.

---------- *Sunan al-Kubrā.* Vol. 2. No. Indeks. 3214. Bairūt: Dār al-Kitab al-'Alamiyah, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biṣrī, Abū Dāwud bin Sulaimān bin Dāwud bin al-Jārūd al-Ṭayālasī. *Musnad Abū Dāwud al-Ṭayālasī.* Vol. 4. Mesir: Dār Hijr, 1999.

Bustamin dkk. *Metodologi Kritik Hadis.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz (ed)., "Al-Qardhawi, Yusuf", *Ensklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtitiar Baru Van Hoeve, 2006.

---------- *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dhalam, Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi dan Sa'ad. *Hendak ke Manakah Kau Wanita Modern?Kasus-kasus Wanita dan Solusinya Secara Islami,* ter. Yuyun Affandi Ma'mun dan Sri Suhandjati Sukri. Yogyakarta: Gama Media, 2003.

Firmansyah, Achyar Zein Ardiansyah. *Konsep Tabarruj Dalam Islam: Studi Tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita,* "At-Tahdis: Jurnal Of Hadith Studies" Vol.1 No. 2 Juli Desember 2017.

Haitsīmī, Abū al-Ḥasan Nuruddin 'Alī bin Abū Bakar bin Sulaiman. *Majma' Al-Zawāid.* Vol. 5. No. Indeks 8614. Al-Qāhirah: Maktabah al-Qudsī, 1994.

Halwani, Aba Firdaus. *Selamatkan Dirimu Dari Tabarruj Pesan Buat Ukhty Muslimah.* Yogyakarta: PT Al-Mahali Pres, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi.* Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Jandul, Sa'id Abdul Aziz. *Wanita Diantara Fitrah, Hak &Kewajiban.* Ter. Musthofa Aini. Jakarta: Darul Haq, 2003.

Kartoredjo, H.S. *Kamus Baru Kontemporer.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan.* Vol. 6. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2015.

Mahalliy, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuti. *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul jilid 3*. Bandung: Sinar Baru, 1990.

M. Armando, Nina. *Ensiklopedi Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Mizī, Yūsuf ibn Abdu al-Rahman ibn Yūsuf, Abū al-Ḥajjāj, Jamāl al-Din ibn al-Zakī Abī Muḥammad al-Qadā'ī al-Kalabī, *Tahdib al-Kamāl fī Asmā al-Rijāl,* vol. 35. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1980.

Mutahhari, Murtadha. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*. Bandung: PT Mizan, 1997.

Muhid dkk. *Metodologi Penelitian Hadis.* Surabya: IAIN SA Press, 2013.

Naysābūriy. Muslim bin al-Hajāj Abū al-Hasan al-Qushairiy. *Ṣaḥiḥ Muslim.* Vol. 2, no. Indeks 885. Bairut: Dār Iḥyā' al-Tarath al-'Arabiy, TT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nordin, Sarimah binti. *Fenomena Tabarruj Masa Kini Dalam Kalangan Wanita Muslimah*, Proceding Of The International Conference On Education Towards Global Peace: Kulliyyah Of Education, International Islamic Education Malaysia. 30 November-01 Desember 2016.

Qarḍāwī, Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām.* Beirut: Maktabah al-Islamī, 1980.

---------, *Halal dan Haram Dalam Islam,* ter. Mu'ammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993.

----------,*Fatwa-fatwa Mutakhir,* ter. Al-Hamid Al-Husaini. Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 1994.

----------,*Membedah Islam Ekstrem,* ter. Alwi A.M. Bandung: Mizan, 1995.

Qārī, 'Alī bin Sulṭān Muḥammad, Abū al-Ḥasan Nuruddīn al-Malā al-Harawī. *Muraqāh al-Mafātīḥ Sharaḥ Mashkāh al-Maṣābīḥ.* vol. 9. Libanon: Dar al-Fikr, 2002.

Qashir, Fada Abdur Razak. *Wanita Muslimah Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat.* Ter. Mir;atul Makkiyah. Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo Asri, 2004.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah naungan al-Qur'an jilid 9*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Rahman, Fazlur. *Wacana Studi Hadis Kontemporer.* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---------- *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: PT Alma'arif, 1974.

Seknum, Muslih Muhaimin. *Eksploitasi Wanita Di Era Kontemporer: Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur'an*. Skripsi-Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ab bin Isḥāq bin Bashīr bin Shaddād bin 'Umar al-Azdiy. *al-Marāsil Abū Dāwud.* Vol. 1 no. Indeks 437. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1408.

Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis.* Malang: Uin Malang Press, 2008.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Surahmat, *Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf al-Qardhawi*. Jurnal Inovatif. Vol. 1 No. 2 Tahun 2015.

Suyadi, Agus dan M. Agus Solahudin. *Ulumul Hadis.* Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sya'roni, Usman. *Otentisitas Hadis Menurut Hadis dan Kaum Sufi.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Ṭabrānī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Maṭīr al-Lakhmī al-Shāmī, Abū Qāssim. *Mu'jam al-Ausaṭ.* Vol. 8. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, t.th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

---------- *Mu'jam al-Ausaṭ.* Vol. 8. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, t.th.

---------- *Mu'jam al-Kabīr.* Vol. 24. No. Indeks 378. Al-Qāhirah: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th.

---------- *Mu'jam al-Kabīr.* Vol. 24. No. Indeks 378. Al-Qāhirah: Maktabah Ibn Taimiyah, t.th.

Ṭaḥḥān, Maḥmud *Taisīr Musṭalah al-Ḥadīth.* Beirut: Daar Alquran al-Karim, 1979.

Umar, Atho'illah. *Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis dan Praktis,* Mutawatir, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis. Vol. 1. No. 2. Desember 2011.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaaah Historis dan Metodologis.* Yogyakarta: Lesfi, 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id